

**STUDI ANALISIS HADITS TENTANG KEUTAMAAN SUAMI  
(PENDEKATAN SEJARAH SOSIAL DAN BUDAYA)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora  
Jurusan Tafsir Hadis**

**Oleh :**

**AMALIA NUR FAIQOH  
NIM: 114211081**

**JURUSAN TAFSIR HADIS  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2015**



**STUDI ANALISIS HADITS TENTANG KEUTAMAAN SUAMI  
(PENDEKATAN SEJARAH SOSIAL DAN BUDAYA)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora  
Tafsir Hadits**

**Oleh:**

**AMALIA NUR FAIQOH  
NIM: 114211081**

Semarang, 20 Nopember 2015

Disetujui oleh

Pembimbing I



Dr. Zuhad, M.A  
NIP. 19560510 198603 1004

Pembimbing II



Dr.H. Hasan Asy'ari Ulama'i, M. Ag  
NIP. 19710402 199503 1001



PENGESAHAN

Skripsi saudara Amalia Nur Faiqoh No. Induk 114211081 telah dimunaqasyahkan oleh Dewan penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal

16 Desember 2015

Dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu ushuluddin.

Dekan Fakultas/Ketua Sidang



Dekan Fakultas/Ketua Sidang

Dr. Masrur, M. Ag  
NIP. 19720809 200003 1003

Penguji I

Mokh. Sya'roni, M. Ag  
NIP. 19720515 199603 1002

Penguji II

Hj. Sri Puraningsih, M. Ag  
NIP. 19700524 199803 2002

Pembimbing I

Dr. Zuhad, M.A.  
NIP. 19560510 198603 1004

Pembimbing II

Dr. H. Hasan Asy'ari Ulama'i, M. Ag  
NIP. 19710402 199503 1001

Sekretaris Sidang

Dr. H. Muh. In'amuzzahidin M. Ag  
NIP. 199771020 200312 1002



## DEKLARASI KEASLIAN

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Dengan Nama Allah Yang Maha Kuasa, Saya menyatakan dengan sebenarnya, bahwa segala sesuatu yang tertulis didalam karya ilmiah skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain. Dan menyatakan juga dengan penuh tanggung jawab bahwa karya ini bukan hasil jiplakan atau plagiasi terhadap karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan ilmiah yang sudah paten berstandar milik orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan diambil inti substansinya atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 16 Desember 2015

METERAI  
TEMPEL  
TGL. 20  
76531ADF586834158  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

embuat pernyataan

*[Signature]*

**Alana Nur Faiqah**  
NIM: 114211081





## NOTA PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth.Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

*AssalamualaikmWr.Wb*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi sudara:

Nama : AMALIA NUR FAIQOH

NomorInduk : 114211081

Jurusan : Ushuluddin/TH


Judul : STUDI ANALISIS HADIS TENTANG KEUTAMAAN SUAMI(PENDEKATAN SEJARAH SOSIAL DAN BUDAYA)

Dengan ini telah kami setuju dan memohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*WassalamualaikmWr.Wb*


Semarang, 20 Nopember 2015

Pembimbing I



Dr. Zuhad, M.A  
NIP. 19560510 198603 1004

Pembimbing II



Dr.H. Hasan Asy'ari Ulama'i, M. Ag  
NIP. 19710402 199503 1001



## MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا  
مِنْ أَمْوَالِهِمْ (النساء: ٣٤)

*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka.”*

(an-Nisā':34)



## ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Studi analisis hadis tentang keutamaan suami (pendekatan sejarah social dan budaya). berkembang sebuah isu atau paham tentang kesetaraan gender yang lahir dari masyarakat barat di mana para pengusungnya menuntut agar hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam segala bidang termasuk keluarga. Skripsi ini dimaksudkan untuk:

1) Mengetahui hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan suami atas istri berdasarkan pendekatan sejarah sosial dan budaya. 2). Mengetahui hubungan suami istri dalam perspektif hadis yang meliputi kedudukan suami atas istri dan hak suami atas istri berdasarkan pendekatan sejarah sosial dan budaya.

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian *Library Research* yaitu penelitian yang menjadikan literatur (buku-buku) sebagai rujukannya. Adapun pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan: keutamaan suami disebabkan karena adanya pengakuan dari agama dan atas nafkah yang mereka berikan kepada istrinya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 34. Hal tersebut disebabkan karena kesadaran sosial perempuan pada masa itu sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban perempuan, dan karena laki-laki menganggap dirinya sendiri lebih unggul disebabkan kekuasaan dan kemampuan mereka mencari nafkah dan membelanjakannya untuk kepentingan perempuan.

Hadis tentang suami wajib dipenuhi ajakannya tidak bisa difahami bahwa suami mempunyai hak otonomi yang mutlak atas kepuasan seksual. Sebab selain hal tersebut akan melanggar prinsip *muasyarah bil ma'ruf*, kandungan hadis tersebut bertujuan untuk menghapus tradisi pantang ghilah yang sudah membudaya di kalangan bangsa Arab saat itu.

Hakekat hadis tentang izin isteri kepada suaminya adalah sebuah nasehat Rasulullah kepada suami istri yang dirundung permasalahan rumah tangga karena satu sama lain berada dalam kondisi ekstrim dan satu sama lainnya merasa benar dan dirugikan oleh pasangannya. Hadis tentang suami wajib disyukuri kebaikannya merupakan nasehat atau kritik dari Nabi kepada perempuan di masa beliau yang mempunyai kebiasaan senang *kongkow-kongkow* di jalan dan tidak memenuhi harapan toleransi nabi yaitu melaksanakan etika duduk-duduk di jalan yang beliau ajarkan.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan hanya kepada Allah SWT., yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan segenap kemampuan. Penulis tidak lupa menghaturkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai junjungan dan insan yang tepat dinanti syafa'atnya pada hari penghabisan kelak.

Segala inspirasi yang terlintas dalam pikiran penulis telah terealisasi dalam skripsi yang berjudul Analisis Semiotik dalam buku pakem Kajen Syaikh Mutamakkin. Harapan yang penuh selalu didambakan penulis untuk menjadi insan yang lebih baik, semoga lentera Tuhan niscaya tanpa padam dalam menerangi perjalanan hidup pribadi penulis.

Penulis menyadari banyaknya kekurangan dan penulisan ini, seandainya ada kelebihan itu hanyalah karena hidayat dari Allah semata. Ketimpangan-ketimpangan dalam penulisan Skripsi ini dapat teratasi atas jasa-jasa dari semua pihak yang secara langsung atau tidak, telah membantu penulis. Terimakasih yang tidak terhingga atas terselesaikannya skripsi ini penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang
2. Dr. H. Muhsin Jamil, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Uinversitas Negeri Walisongo Semarang.
3. Dr. Zuhad, M. Ag dan Dr. H. A. Hasan Asy'ari Ulama'i, M. Yang penuh dengan kesabaran memberikan bimbingan kepada penulis selama penyelesaian skripsi berlangsung. Beliau juga yang telah memberikan dorongan secara mental dan moral yang tak terhingga nilainya.
4. Kepada para Guru Besar dan Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran serta membagi pengalamannya kepada penulis selama proses studi.
5. Kepada orang tuaku Abah M. Muhtarum Niam, dan Ibu Nurhannah, dan Bapak mertua saya H. Abdul Hafidz, dan Ibu Mertua saya Hj. Hasiroh, kakak dan adikku yang tak henti-hentinya memberikan

dukungan, Do'a, nasihat, dan motivasinya untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Tak lupa untuk keluarga kecilku suami tercinta M.Ali Waffa, dan puteriku Chalwa Aqila As-Sa'diyyah yang selalu menyemangatiku dalam kondisi apapun dan selalu setia mengantarkan saya rembang-semarang untuk bimbingan dengan dosen.
7. Tak lupa teruntuk sahabat-sahabat, kawan-kawanku yang selalu menghiburku, menyemangatiku, dan membantuku mencari referensi-referensi yang sulit untuk di temukan dan sayang samaaku.
8. Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik dukungan moral maupun material dalam penyusunan skripsi. Ada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendirikhususnya dan para pembaca pada umumnya

Penulis juga menghaturkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu segala aktivitas penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga mereka senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Dan dikabulkan segalaharapannya. Amiiin.

Semarang, 16 Desember 2015

AMALIA NUR FAIQOH  
NIM : 114211081



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata- kata bahasa Arab yang digunakan dalam skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	s{	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘	Koma terbalik (di atas)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	... <sup>ٕ</sup>	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## b. Vokal

Vokal bahasa arab, seperti vocal bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vocal tunggal dan vocal rangkap.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhamah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و	Fathah dan wau	Au	a dan u

**c. Maddah**

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	I	I dan garis di atas
و	Dhamamah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ - qala

رَمِي - rami

يَقُولُ - yaqulu

**d. Ta Marbutah**

Transliterasinya menggunakan:

1. Ta Marbutah hidup, transliterasinya adalah /t/

رَاوِدَةٌ - raudatu

2. Ta Marbutah mati, transliterasinya adalah /h/

رَاوِدَةٌ - raudah

3. Ta Marbutah yang diikuti kata sandang /al/

رَاوِدَةُ الْاَطْفَالِ - raudah al- atfal

**e. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh: رَبَّنَا - rabbana

**f. Kata Sandang**

Transliterasi kata sandang dibagi dua, yaitu:

1. Kata sandang samsiyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan huruf bunyinya:

Contoh : الشفاء - asy-syifa

2. Kata sandang qamariyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya huruf /l/

Contoh : القلم - al- qalamu

**g. Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, ia tidak di lambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

**h. Penulisan kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik itu fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah, hanya kata- kata tertentu yang penulisannya dengan tulisan arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين                      Wainnallahalahuwakhairarraziqin  
Wainnallahalahuwakhairurraziqin

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN .....	iv
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN ABSTRAKSI .....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN TRANSLITERASI .....	x
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Skripsi .....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penyusunan Skripsi .....	13
<b>BAB II : PEREMPUAN DALAM PERADABAN BANGSA ARAB</b>	
A. Sejarah Bangsa Arab.....	15
B. Sejarah Perempuan .....	17
1. Sejarah Perempuan Pra Islam.....	17
2. Sejarah Perempuan Pada Masa Islam.....	23
C. Konsep Keluarga .....	28
1. Masa Jahiliyah .....	28
2. Masa Islam .....	30
D. Hak Suami Istri di Dalam al-Qur'an.....	33
1. Pengertian Hak.....	33
2. Hak Suami Istri.....	34

E. Kaidah Kesahihan Matan.....	38
<b>BAB III: HADIS-HADIS KEUTAMAAN SUAMI</b>	
A. Ridla Suami .....	44
B. Taat Kepada Suami .....	45
C. Ijin Suami .....	49
D. Sujud Kepada Suami .....	57
E. Kewajiban Kepada Suami .....	59
<b>BAB IV : HUBUNGAN DAN HAK SUAMI ISTRI</b>	
<b>DALAM PERSPEKTIF HADITS</b>	
A. Kedudukan Suami Atas Istri .....	67
B. Hak Suami Atas Istri Berdasarkan Perspektif Hadis .....	72
1. Memenuhi Ajakan Suami.....	70
2. Pemberian Ijin .....	76
3. Penghargaan.....	81
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran-Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Islam, pernikahan adalah bagian dari syariat Allah SWT. dan Sunnatullah, yaitu guna menjaga keturunan dan keselamatan kehidupan umat muslim. Di sisi lain, pernikahan juga dinilai sebagai aspek kemanusiaan yang peduli dengan naluri manusia, mewujudkan ketentraman hidup, memupuk rasa kasih dan sayang kepada lain jenis.<sup>1</sup> Dari pernikahan tersebut maka terbentuklah keluarga.

Keluarga dalam Islam memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan manusia. Keluarga terbentuk dari pasangan suami istri dan anak-anak. Hubungan antara anggota keluarga ini telah diatur sedemikian rupa dalam syariat Islam yang dikenal dengan istilah *al-aḥwāl al-syakhsyiyah*.<sup>2</sup> Setiap anggota keluarga tersebut memiliki hak dan kewajiban di mana mereka diperintahkan untuk mampu menjalankannya secara adil dan seimbang.

Dalam menjalankan peran antara suami dan istri, keduanya harus saling menghormati yaitu mampu menjaga rahasia-rahasia keluarga dan tidak mengumbar aib keluarga. Sebagaimana Allah berfirman:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ (البقرة: ١٨٧)

Artinya : “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.”(al-Baqarah:187)<sup>3</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa kedudukan dan posisi suami dan istri dalam kehidupan keluarga harus saling dekat, melengkapi, menghargai dan menjaga. Guna menegakkan pondasi kehidupan keluarga ini Islam telah menggariskan beberapa aturan yang harus dilaksanakan oleh pasangan suami

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Uii-Press, 2004), h. 13

<sup>2</sup> Wahbah az-Zuhayli, *at-Taḥsīn al-Munīr Fīl ‘Aqīdah Wasy-Syarī‘ah Wal-Manhaj*, (Damaskus: Dārul Fikr, 1418 H.), Vol. 1, First Edition, h. 140

<sup>3</sup> Departemen Agama, *op. cit.*, h. 45

istri sehingga bisa menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan ideal. Di antaranya pergaulan antara suami istri haruslah yang baik dan terpuji. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>ط</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّكُمْ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ <sup>ج</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ <sup>ح</sup> فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (النساء: ١٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman tidaklah halal bagimu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan perbuatan yang keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kalian tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan padanya yang banyak.”(an-Nisā’: 19)<sup>4</sup>

Mujahid ketika menafsirkan ayat di atas menyatakan yakni perindahlah ucapan kalian terhadap mereka (para istri) dan bagusilah perbuatan serta perlakuan kalian sesuai kemampuan. Sebagaimana engkau menyukai bila ia (istri) berbuat demikian, maka engkau (semestinya) juga berbuat yang sama.<sup>5</sup>

Beberapa poin penting yang bisa diambil dari ayat diatas adalah istilah ma’ruf berarti baik, istilah pokok yang dipakai untuk menerangkan iktikad baik untuk kejujuran sikap dan bahwa seorang laki-laki melaksanakan kewajibannya sebagai ayah dan suami yang baik. Istilah ma’ruf juga berarti menjalin hubungan harus saling menghormati dan wajib menjaga rahasia masing-masing. Menutup aib suami istri adalah wajib dan haram hukumnya bagi suami membuka rahasia istrinya, demikian sebaliknya haram si istri membuka rahasia suaminya. Allah tidak menyukai suami istri yang saling membuka rahasia mereka masing-masing kepada pihak ketiga. Jadi, salah satu hak dan kewajiban yang paling dasar dalam membangun hubungan keluarga adalah bahwa suami maupun istri harus saling menutupi aib.<sup>6</sup> Karena

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 119

<sup>5</sup> al-Hafidz Abil Fida’ Ismail Bin Umar Bin Kaš īr al-Qurasiyyi ad-Dimasqiyy, *Tafsir al-Qur’an al-‘Adhim*, (Bairut: Dār Ibnil Hazm, 2000), Cet. I, h. 455

<sup>6</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1954), h. 365



di dalam syariat Islam suami adalah kepala keluarga. Sebagaimana Allah Swt. berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
(النساء: ٣٤)

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka.”(an-Nisā’: 34)<sup>7</sup>

Dalam kehidupan modern saat ini berkembang sebuah isu atau paham tentang kesetaraan gender di mana para pengusungnya menuntut agar hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam segala bidang termasuk keluarga harus di samakan yaitu 50%=50%. Baik itu dalam politik, pendidikan, ekonomi, keluarga, hukum, seks dan lain sebagainya. Konsep kesetaraan gender ini lahir di masyarakat Barat karena sejarah kelamnya di mana terjadi penindasan dan persekusi kaum perempuan yang luar biasa. Dalam sejarahnya sejak zaman Romawi hingga abad pencerahan perempuan selalu dianggap sebagai makhluk yang inferior, cacat, sumber kejahatan dan dosa. Pada awalnya kaum feminisme menggunakan istilah hak dan kesetaraan dalam konsep gender. Mereka lalu menggunakan istilah penindasan dan kebebasan dan pada tahun 1977 muncul istilah *gender equality* alias kesetaraan gender yang tidak hanya mencakup persoalan biologis saja, namun juga sosial dan hukum. Bahkan di antara mereka ada yang juga menjadikan homoseksual sebagai jenis kelamin tersendiri yang memiliki hak-haknya yang harus dihormati. Karena itu dalam gerakan reformasi modernnya kaum feminis berusaha memperjuangkan kebebasan perempuan dengan menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal termasuk biologis dan sosial. Mereka merujuk kepada hak-hak asasi manusia dan menolak untuk melihat kepada teks-teks agama. Hal ini karena sejarah

---

<sup>7</sup> Departemen Agama, *op. cit.*, h. 123

penindasan perempuan di Barat di masa lalu disutradarai oleh kaum gerejawan.<sup>8</sup>

Begitu juga Islam dipandang dalam bingkai paham ini mengajarkan diskriminasi dan persekusi terhadap kaum perempuan. Yaitu dengan budaya patriarkhi yang diklaim banyak digunakan oleh masyarakat muslim. Budaya patriarkhi yang dilekatkan kepada Islam ini dalam beberapa aspek kehidupan disebutkan cenderung lebih mengunggulkan laki laki dan merendahkan wanita. Apalagi dalam ajaran Islam laki-laki adalah pemimpin terhadap kaum wanita, laki-laki telah diciptakan lebih tinggi derajatnya. Banyak ayat dalam al-Qur'an yang menjelaskan bahwa laki laki mempunyai peranan yang lebih dominan dibandingkan wanita. Ini kesemuanya dianggap tidak sesuai dan bertentangan dengan nilai-nilai kesetaraan gender.

Beberapa hukum atau aturan yang terdapat pada syariat Islam yang disebut cenderung bersifat diskriminasi gender di antaranya, laki laki ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan perempuan, terlebih lebih di dalam satu keluarga suami adalah pemimpin keluarga (an-Nisā', 34). Berdasarkan ayat ini, maka kedudukan laki laki diposisikan lebih tinggi daripada perempuan, sehingga kewajiban dan haknya berbeda pula.

Pada dasarnya Islam memberikan kedudukan sangat mulia kepada wanita dan tidak memarjinalkan posisi maupun kedudukannya. Banyak hal yang menunjukkan penghormatan tersebut. Nabi Muhammad saw. menjadikan orang yang paling baik dalam umat ini ialah yang paling baik memperlakukan isterinya. Beliau bersabda: "*Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang terbaik akhlaknya dan orang-orang terbaik di antara kalian ialah yang paling baik akhlaknya terhadap isteri mereka.*"<sup>9</sup> Dalam Islam, pandangan soal keluarga adalah reformasi dari kaum jahiliyah. Di lingkungan Arab jahiliyah, anak laki-laki dipandang dapat mengangkat status sosial keluarga, sedangkan perempuan justru ancaman keluarga.

---

<sup>8</sup> Salwa Akhtar, "History Of The Movement For Gender Equality". Diambil pada tanggal 6 Maret 2015 dari [Http://Www.Wikigender.Org/Index.Php](http://www.wikigender.org/index.php)

<sup>9</sup> Dikeluarkan Oleh at-Tirmizi -telah di-*Takhrīj* Sebelumnya.

Ketimpangan dan perlakuan tidak adil antara anak laki-laki dan perempuan masyarakat Arab jahiliyah kemudian diperbaiki Allah lewat memberikan kesamaan hak dan kedudukan antara anak laki-laki dan perempuan.

Beberapa dalil al-Qur'an di atas menerangkan dengan jelas bahwa kedudukan suami adalah sebagai pemimpin

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء: ١)

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah dengan (mempergunakan) nama-Nya, kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”(an-Nisā’: 1)<sup>10</sup>

Dalam Islam, laki-laki diamanahi sebagai pemimpin dan kepala keluarga serta berkewajiban mencari nafkah keluarga. Ini ditentukan berdasarkan wahyu. Islam tidak melarang perempuan bekerja, dengan sarat, mendapatkan izin dari suami. Dalam hal ini, kedudukan laki-laki dan perempuan memang tidak sama. Tetapi, keduanya di mata Allah adalah setara. Jika mereka menjalankan kewajibannya dengan baik, akan mendapatkan pahala, dan jika sebaliknya, maka akan mendapat dosa.

Bila kita melihat hak suami dan istri melalui hadits Rasulullah secara jelas dan tegas terkait dengan surga dan neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh al-Tirmidhi:

حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ مُسَاوِرِ الْحَمِيرِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ»

<sup>10</sup> Departemen Agama, *op. cit.*, h. 114

Artinya: “Berkata kepada kami Wasil bin Abd al-A’la, ia berkata: Berkata kepada kami Muhammad bin Fudayl dari Abd Allah bin Abd al-Rahman Abi Nasr dari Musawir al-Himyari dari ibunya dari Ummu Salamah raḍiyallāhu ‘anha ia berkata: Rasulullah ṣallāhu ‘alayhi wa sallama bersabda: “*Sesungguhnya setiap isteri yang meninggal dunia yang diridlai oleh suaminya, maka dia akan masuk surga.*”<sup>11</sup>

Ditemukan juga hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmizi mengenai larangan terhadap istri untuk menyakiti hati suami:

"حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بَجِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ نَخَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مَرْثَةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تُؤْذِي امْرَأَةً زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا، إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ: لَا تُؤْذِيهِ، قَاتَلَكَ اللَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكَ إِلَيْنَا " «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ»"

Artinya: “Berkata kepada kami Al-Hasan bin ‘Arafah ia berkata: Berkata kepada kami Isma’il bin ‘Ayyash dari Bahir bin Sa’d dari Khalid bin Ma’dan dari Kathir bin Murrah al-Hadrami dari Mu’adh bin Jabal raḍiyallāhu ‘anhu dari Nabi ṣallāhu ‘alayhi wa sallama beliau bersabda: “*Tidaklah istri menyakiti suami di dunia kecuali istrinya dari bidadari di surga berkata kepada istrinya di dunia, “Janganlah sakiti dia (suami), Allah akan memusuhimu, dia adalah seperti tamumu bahkan ia akan meninggalkanmu dan akan bersama kami.*”<sup>12</sup>

Begitu pula hadits terkait dengan hal yang harus dipenuhi dalam berkeluarga antara suami dan istri. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan al-Bukhari,

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَجِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا

<sup>11</sup> At-Tirmizi mengeluarkan hadis ini dalam *Abwābur Raḍā’ Bāb Mā Jā’a fī Haqqiz Zawj ‘alāl Mar’ah*. Ia berkata: “Ini adalah hadis *ḥasan gharīb*.” al-Albani menghukumi hadis ini sebagai *ḍa’if* atau lemah. Lihat: Muhammad bin Isa bin Sawrah at-Tirmizi Abu Isa, *al-Jāmi’ ul Kabīr*, ed. Bashir Awad Ma’ruf, Vol. 3 (Beirut: Dārul Gharb al-Islami, 1998), 458, No. 1161. Ibn Majah juga mengeluarkan hadis ini dalam *Abwāb al-Nikāḥ Bāb Afḍal al-Nisā’*. Syu’aib al-Arna’ut berkata bahwa nilai hadis ini adalah *ḥasan li gharīh*. Lihat: Abu ‘Abd Allah Muhammad bin Yazid Majah, *Sunan Ibn Mājah*, Vol. 3, ed. Syu’aib al-Arna’ut (Beirut: Dārur Risalah, 2009), 60, No. 1855

<sup>12</sup> at-Tirmizi mengeluarkan hadis ini dalam *Abwāb al-Raḍā’*. al-Albani berkata: “Sahih.” Lihat: at-Tirmizi, *al-Jāmi’ ul Kabīr*, Vol. 3, 468, No. 1174

شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ عَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي  
إِلَيْهِ شَطْرَهُ.

Artinya: “Berkata kepada kami Abu al-Yamāni: Memberitahu kepada kami Syu’ayb: Berkata kepada kami Abu al-Zinād dari al-A’raj dari Abu Hurayrah raḍiyallāhu ‘ anhu bahwa Rasulullah ṣ allāhu ‘ alayhi wa sallama bersabda: “Tidak halal bagi seorang isteri untuk berpuasa (sunah), sedangkan suaminya ada kecuali dengan izinnya. Dan ia tidak boleh mengizinkan orang lain masuk rumah suami tanpa ijin darinya. Dan jika ia menafkahkan sesuatu tanpa ada perintah dari suami, maka suami mendapat setengah pahalanya.”<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam mengkaji dan menuju keharmonisan keluarga diantara suami dan istri. Al-Qur’an dan para pengkajinya sudah lebih dari cukup memberikan pencerahan mengenai hal itu, namun penulis belum mendapatkan pemahaman secara komprehensif bagaimana hubungan dan hak suami istri dalam tinjauan hadits. Karena itulah penulis berusaha menganalisis data-data yang sudah terkumpul untuk mendapatkan pemahaman hadits mengenai hubungan dan hak suami istri lebih utuh.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan suami atas istri ?
2. Bagaimana Hubungan dan Hak Suami-Istri dalam perspektif hadis?

## C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Skripsi

1. Tujuan Penulisan Skripsi

Segala sesuatu yang dikerjakan haruslah mempunyai tujuan yang jelas. Berkaitan dengan pokok permasalahan diatas yang menjadi landasan, untuk mengadakan penelitian, oleh karena itu ada tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini,

- a. Mengetahui hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan suami atas istri.

---

<sup>13</sup> al-Bukhari mengeluarkan hadis ini dalam *Kitābun Nikāḥ Bāb Lā Ta’zanil Mar’atu fī Baiti Zawjihā li Aḥ adin illā bi Iznihī*. Lihat: al-Bukhari, *al-Jāmi’* , Vol. 7, 30, No. 5195.

- b. Mengetahui hubungan suami istri dalam perspektif hadis yang meliputi kedudukan suami atas istri dan hak suami atas istri.

## 2. Manfaat Penulisan Skripsi

### a. Manfaat teoretis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang Konsep keluarga yang baik menurut hadis-hadis tentang keutamaan suami melihat dari aspek sejarah sosial budaya Masyarakat Arab

### b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana terhadap masyarakat agar bisa mengetahui hak dan kewajiban atas suami dan istri

## D. Tinjauan Pustaka

Sepanjang penelaahan penulis terhadap karya-karya penelitian yang ada, penulis telah menemukan beberapa kajian-kajian yang membahas tentang kelebihan suami. Namun penulis belum menemukan tentang studi analisis hadis tentang keutamaan suami (pedekatan sejarah sosial budaya). Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang mendukung skripsi ini diantaranya adalah:

Dalam skripsi oleh Muhamad Fahrudin Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI) di IAIN WALISONGO SEMARANG dengan judul **Keseimbangan hak dan kewajiban Suami isteri menurut pemikiran imam An-Nawawi dalam membentuk Keluarga sakinah (Perspektif Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam)** Penelitian ini berusaha untuk memfokuskan dan mencurahkan segenap Pikiran dan wawasan dalam rangka melacak dan mengetahui: (1) Pemikiran al- Nawawi tentang keseimbangan hak dan kewajiban suami isteri dalam membangun Keluarga sakinah. (2) Bagaimana Pemikiran an-Nawawi tentang membangun Keluarga sakinah dalam prespektif Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa: (1) Menurut Imam an-Nawawi keseimbangan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah Tangga, tidak harus sama persis. Melainkan yang dimaksud dengan keseimbangan di sini bukanlah kesamaan wujud sesuatu dan karakternya, tetapi yang dimaksud adalah bahwa hak-hak antara mereka itu saling mengganti dan melengkapi. Sesuai Dengan kedudukan masing-masing sebagai anggota keluarga. Maka tidak ada Suatu pekerjaan yang dilakukan oleh isteri untuk suaminya melainkan si suami juga harus melakukan sesuatu perbuatan yang seimbang untuk istrinya. Meskipun Demikian Imam an-Nawawi mengakui bahwa suami memiliki satu tingkatan Kelebihan daripada istri. Kelebihan di sini bukan berarti suami berhak melakukan Sekehendak hati, suami wajib memperlakukan istri dengan baik dan tidak boleh menyakitinya dan harus memberinya nafkah sesuai dengan kemampuannya. (2) Imam an-Nawawi di sisi lain juga memberikan keterangan dan indikasi untuk mengakui perlu adanya keseimbangan antara suami istri. Hanya mereka dibedakan pada status fungsional saja. Suami mencari nafkah dan memberi keperluan secara materiil sedangkan istri menjadi pemimpin dalam kerangka Psikis, kasih sayang dan emosionalitasnya dalam keluarga. (3) Mengingat tujuan Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam adalah menciptakan keluarga yang Harmonis, *sakinah, mawaddah wa rahmah*, yang dilandasi dengan rasa kasih dan Sayang, saling menghormati dan konsekuensi, maka keseimbangan hak dan Kewajiban suami istri menurut Imam an-Nawawi dapat diterapkan dalam bimbingan konseling keluarga Islam dalam rangka menciptakan keluarga yang *Sakinah mawaddah wa rahmah* yang dicita-citakan keluarga Islam.<sup>14</sup>

Skripsi selanjutnya yaitu Arlia Endraswari Nuormalia (4100001), Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo tentang **Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Agama Islam dan Agama Buddha (Studi Perbandingan)** manusia tidak akan sempurna kalau di antara mereka tidak saling berpasangan. Manusia yang berpasangan secara sah mesti diatur melalui

---

<sup>14</sup> Muhamad Fahrudin, "Keseimbangan hak dan kewajiban Suami isteri menurut pemikiran imam An-Nawawi dalam membentuk Keluarga sakinah (Perspektif Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam) dalam" Skripsi, ( ), h.

aturan- aturan yang ditetapkan, yaitu terikat dalam lembaga perkawinan. Dengan terikatnya mereka yang berpasangan dalam suatu ikatan perkawinan, maka dengan sendirinya akan timbul tanggung jawab yang tidak mudah dalam diri mereka masing- masing yaitu adanya hak dan kewajiban yang harus mereka laksanakan sebagai pasangan suami isteri dalam rumah tangga. Pandangan Agama Islam dan Agama Buddha mengenai hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga adalah berbeda. Dalam Agama Islam, antara suami isteri mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik dalam rumah tangga. Hal ini tercantum dalam Al- Qur'an surat Al- Baqarah ayat 228. Dari firman Allah ini, jelas bahwa baik suami ataupun isteri masing- masing telah memiliki hak dan kewajiban secara timbal balik terhadap yang lainnya. Dengan melaksanakan hak-hak dan kewajiban ini akan tercapailah kebahagiaan dan suka cita, tegaknya bangunan rumah tangga di atas fondasi kokoh menurut perasaan manusia yang luhur, dan menjadikan pertemuan suami isteri sebagai pertemuan dua insan yang diikat dengan rasa kebersamaan, dapat membuahkan keturunan yang baik. Dalam Agama Buddha tidak dibahas mengenai hak suami isteri dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan, dalam Agama Buddha lebih menekankan pada sesuatu yang harus dikerjakan bukan ke arah menuntut. Karena umat Buddha percaya bahwa setiap perbuatan pasti ada karmanya.

Dalam rumah tangga suami isteri memikul kewajiban yang luhur berdasarkan pada Cinta Kasih (Metta), Kasih Sayang (Karuna), dan Rasa Sepenanggungan (Mudita). Islam maupun Buddha memandang bahwa hubungan suami isteri dalam sebuah rumah tangga didasari dengan adanya rasa saling mencintai, saling melengkapi, saling menyayangi, saling percaya dan mampu membagi rasa sakit dan kegembiraan di dalam kehidupan sehari-hari, mereka dapat saling menghibur dan mengurangi kesengsaraan yang timbul. Suami harus memperlakukan isterinya dengan hormat, penuh pengertian, bukannya sebagai pembantu ataupun boneka. Begitu juga



sebaliknya, isteri tidak selalu menggerutu pada suaminya untuk hal-hal yang sepele.<sup>15</sup>

## E. Metode Penelitian

Agar penelitian ini berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### a. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan kategori jenis penelitian pustaka (*Library research*), yaitu Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>16</sup> Untuk melakukan studi kepustakaan, perpustakaan merupakan suatu tempat yang tepat guna memperoleh bahan-bahan dan informasi yang relevan untuk dikumpulkan, dibaca dan dikaji, dicatat dan dimanfaatkan. Seorang peneliti hendaknya mengenal atau tidak merasa asing dilingkungan perpustakaan sebab dengan mengenal situasi perpustakaan, peneliti akan dengan mudah menemukan apa yang diperlukan. Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan peneliti mengetahui sumber-sumber informasi tersebut, misalnya kartu katalog, referensi umum dan khusus, buku-buku pedoman, buku petunjuk, laporan-laporan penelitian, tesis, disertasi, jurnal, ensiklopedi, dan bahan-bahan khusus lain. Dengan demikian peneliti akan memperoleh informasi dan sumber yang tepat dalam waktu yang singkat.<sup>17</sup>

### b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sejarah sosial dan budaya. Penelitian kualitatif adalah

---

<sup>15</sup> Arlia Endraswari Nurmalia, "*Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Agama Islam dan Agama Buddha (Studi Perbandingan)* dalam" Skripsi, (Fakultas Ushuludin IAIN Walisongo, ), h.

<sup>16</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), Cet. Ke-5, h. 27

<sup>17</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 4-5

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sementara itu Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristiwanya.<sup>18</sup>

#### c. Sumber Data

Winarno Surahmad mengklasifikasikan sumber data menurut sifatnya (ditinjau dari tujuan peneliti), yang terpilah ke dalam dua golongan yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>19</sup>

1. Sumber data primer adalah data autentik atau data yang berasal dari sumber pertama. Dalam penelitian ini, sumber primer yang dimaksud adalah kitab hadis kutubus sittah, dan lain-lain.
2. Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang diambil dari sumber lain yang diperoleh dari sumber primer.<sup>20</sup> Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap dari data primer, data ini berisi tentang tulisan-tulisan yang berhubungan dengan materi yang akan dikaji. Dalam skripsi ini sumber sekunder yang dimaksud adalah buku-buku penunjang selain dari sumber primer yaitu buku-buku, kamus, majalah, koran, internet, dan lain sebagainya yang menjelaskan tentang keutamaan suami, dan sejarah Arab.

#### d. Metode Pengumpulan Data

Jenis metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Library research, yaitu Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan

---

<sup>18</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Cet. VIII, h. 36

<sup>19</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, Dan Tehnik*, (Bandung: Tarsito, 2004), Edisi VIII, h. 134

<sup>20</sup> Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pelajar Offset, 1998), h. 91

laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>21</sup>

#### e. Metode Analisis Data

Pada prinsipnya pengolahan data (analisis) ada dua cara, hal ini tergantung dari datanya, yaitu analisis non statistik dan analisis statistik.<sup>22</sup> Dalam skripsi ini menggunakan data kualitatif, maka analisisnya disebut analisis non statistik.

Dari data-data yang terkumpul melalui teknik di atas, maka selanjutnya dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisa data kualitatif dengan metode deskriptif. Deskriptif yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya dengan menuturkan atau menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variabel dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya.<sup>23</sup>

#### F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara umum tentang skripsi ini, perlu kiranya penulis kemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

##### 1. Bagian Muka

Pada bagian ini memuat halaman sampul, halaman judul, halaman deklarasi keaslian, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman transliterasi, halaman ucapan terima kasih, daftar isi, dan halaman abstrak.

##### 2. Bagian Isi

---

<sup>21</sup> M. Nazir. *op. cit.*, h. 27

<sup>22</sup> S. Margono, *op. cit.*, h. 190

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h. 6

Bab satu berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, tinjauan pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan skripsi.

Bab dua membicarakan sejarah sosial budaya bangsa Arab yang meliputi Kondisi Sosial perempuan dan Konsep keluarga pra-Islam dan sesudah Islam.

Bab tiga membahas tentang hadis-hadis keutamaan suami. Pada bagian bab inilah akan dipaparkan hadis tentang ridla suami, taat kepada suami, ijin suami, perintah sujud kepada suami, kewajiban kepada suami. Bab ini dimaksudkan untuk menampilkan bukti-bukti akan kebenaran hadis-hadis keutamaan suami.

Bab empat membahas tentang hubungan suami istri dalam perspektif hadis berdasarkan pendekatan sejarah sosial dan budaya yang mencakup tentang kedudukan suami atas istri dan hak suami atas istri.

Bab lima merupakan bab yang terakhir atau penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan pada bab ini dimaksudkan untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan dan memberikan saran-saran dengan bertitik tolak pada kesimpulan tersebut.

### 3. Bagian Pelengkap

Bagian pelengkap terdiri dari: daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup singkat penulis.

## BAB II

### PEREMPUAN DALAM PERADABAN BANGSA ARAB

#### A. Sejarah Bangsa Arab

Secara geografis, Jazirah Arab adalah sebuah tanah semenanjung terletak di bagian barat daya benua Asia tanah ini terkenal dengan nama jazirah Arab atau pulau Arab, walaupun masih bertali dengan daratan benua Asia, karena ia di lingkungi oleh tiga lautan seginya; yaitu: laut Merah, laut Hindia dan laut Oman dan selat Persia. Sebenarnya lebih tepat dinamakan semenanjung Arab, bukan jazirah atau pulau Arab.<sup>1</sup>

Meski luas jazirah Arab mencapai kurang lebih seperempat wilayah Eropa, atau sepertiga wilayah Amerika, namun yang kita ketahui tentang belahan dunia ini benar-benar di luar proporsi yang seharusnya. Kita bahkan mengetahui lebih banyak tentang wilayah Arktik dan Antartika daripada wilayah Arab<sup>2</sup>.

Agama dan masyarakat Arab ketika itu mencerminkan realitas kesukuan masyarakat jazirah Arab dengan luas satu juta mil persegi. Jazirah Arab terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu bagian tengah dan bagian pesisir. Sebagian besar daerah jazirah adalah padang pasir Sahara yang terletak ditengah dan memiliki keadaan dan sifat berbeda-beda.<sup>3</sup>

Adapun daerah pesisir, bila dibandingkan dengan Sahara sangat kecil, bagaikan selembat pita yang mengelilingi jazirah. Bila dilihat dari asal usul keturunan, penduduk jazirah Arab dapat dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu *Qahthaniyun* (keturunan Qahthan) dan *'Adnaniyun* (keturunan Ismail Ibnu Ibrahim).

Dunia Arab ketika itu merupakan kancan peperangan terus menerus. Akibat dari peperangan yang terus menerus, kebudayaan mereka tidak berkembang. Karena itu, bahan-bahan sejarah Arab pra-Islam sangat langka

---

<sup>1</sup> H. Rus'an, *Lintasan Sejarah Islam Di Zaman Rasulullah SAW*, (Semarang: Wicaksana, 1981), h. 9

<sup>2</sup> Philip K. Hitti, *History Of The Arabs*, ( Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002), h. 3

<sup>3</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), h. 9-10

didapatkan di dunia Arab dan dalam bahasa Arab. Dengan begitu sejarah dan sifat masyarakat badui Arab dapat diketahui, antara lain bersemangat tinggi dalam mencari nafkah, sabar menghadapi kekerasan alam, dan juga dikenal sebagai masyarakat yang cinta kebebasan.<sup>4</sup>

Lain halnya dengan penduduk negeri yang telah berbudaya dan mendiami pesisir jazirah Arab, sejarah mereka dapat diketahui lebih jelas. Mereka selalu mengalami perubahan sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi yang mengitarinya. Sampai kehadiran Nabi Muhammad, kota-kota mereka masih merupakan kota-kota perniagaan dan memang jazirah Arab ketika itu merupakan daerah yang terletak pada jalur perdagangan yang menghubungkan antara Syam dan Samudera India.<sup>5</sup>

Berlatar belakang yang rata-rata berpenduduk pedagang serta dibarengi dengan kondisi sosial yang majemuk, sebelum Islam datang kondisi bangsa Arab sudah berperadaban yang sangat tinggi. Hal itu diwujudkan dengan munculnya kerajaan-kerajaan disekitar Arab. Selain itu banyak sekali para pedagang yang berasal dari kaum perempuan, akan tetapi posisi perempuan pada saat itu tidak ada hukum dalam ajaran mereka. Kaum perempuan lebih termarjinalkan dan dianggap sebagai sumber permasalahan. Hal ini karena wanitalah yang merayu Nabi Adam agar memakan buah *Qoldi* yang ada disurga pada waktu itu sehingga, melanggar apa ditetapkan Allah, sehingga Adam dan anak cucunya dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi hingga mereka merasakan pahit getirnya kehidupan<sup>6</sup>.

Pada zaman fir'aun, wanita juga termarjinalkan. Ketika melahirkan anak perempuan dianggap sebuah petaka. Karena mereka menganggap bahwa anak perempuan tidak bisa meneruskan perjuangan kerajaan pada saat itu. Sehingga banyak sekali bayi perempuan yang dibunuh di waktu lahir. Sebagaimana firman Allah:

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 10-11

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 12

<sup>6</sup> Abdul Halim Abu Syiqqah, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal.

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (النحل: ٥٨)

Artinya: “Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah.” (an-Nahl: 58)<sup>7</sup>

Ayat tersebut menggambarkan sejauh mana penghinaan laki-laki terhadap perempuan pada zaman itu. Kaum laki-laki tidak mau keluar rumah untuk berkumpul bersama teman-temannya karena merasa malu atas kelahiran anak perempuannya yang mana bagi mereka anak perempuan ibarat noda hitam pada wajah orang tuanya. Sehingga mereka lebih memilih menguburnya hidup-hidup.<sup>8</sup>

## B. Sejarah Perempuan

### a. Sejarah Perempuan Pra-Islam

Kondisi sosial perempuan pra-Islam atau terkenal dengan istilah “Jahiliyah” biasanya di artikan dengan masa kebodohan kehidupan barbar. Kata Arab ini di dalam kamus bahasa Indonesia diterjemahkan dengan “kebodohan”.<sup>9</sup>

Dalam bahasa Arab جهل - يجهل - جهلا و جهالة bermakna “tidak tahu, bodoh, pandir”.<sup>10</sup> Jazirah Arab secara geografis terdiri dari pasir dan tanah subur. Kawasan padang pasir yang mendominasi adalah orang Arab sehingga menciptakan karakteristik orang-orang yang keras. Tetapi, padang pasir ini di kelilingi oleh oase-oase yang berjumlah terbatas. Sehingga menyebabkan corak hidup yang sangat primitif di zaman jahiliyah.<sup>11</sup>

Masyarakat jahiliyah itu berada di wilayah Arab utara terutama Hijaz. Negeri Hijaz tidak pernah di jajah atau di pengaruhi oleh negara lain. Salah satu konsep keagamaan yang di kenal di kawasan Hijaz adalah konsep tentang Tuhan. Bagi masyarakat Hijaz Allah merupakan Tuhan

<sup>7</sup> Departemen Agama, *op. cit.*, h. 410

<sup>8</sup> Abdur Rasul, Abdul Hassan al-Ghaffar, *Wanita Islam & Gaya Hidup Modern*, (t. tp., Pustaka Hidayah, t. th.) h. 25

<sup>9</sup> Risa Agustin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Serba Jaya, t. th.), h. 23

<sup>10</sup> Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), h. 219

<sup>11</sup> Wildana Wargadinata dan Layli Fitriani, *Sastra Arab Dan Lintas Budaya*. (Malang: UIN Press. 2008), h. 45

yang paling utama meskipun bukan satu-satunya. Kondisi ekonominya mengikuti kondisi sosial yang bisa di lihat dari jalan kehidupan bangsa Arab.<sup>12</sup> Kebudayaan mereka yang sangat terkenal dalam hal puisi mereka sangat kaya akan bahasa dan berperan penting dalam hal menyebarkan puisi.

Kita berpandangan bahwasannya masyarakat jahiliyah itu adalah makhluk yang tidak berguna dan masyarakat bodoh. Padahal sejarah mencatat bahwa merekalah kemudian membuat sejarah dunia yang mengagumkan bahkan merekalah yang telah meningkatkan kebudayaan umat manusia setelah mereka memeluk Islam.<sup>13</sup> Istilah jahiliyah yang biasanya diartikan sebagai “masa kebodohan” atau “kehidupan barbar”, sebenarnya berarti bahwa ketika itu orang-orang Arab tidak memiliki otoritas hukum, nabi, dan kitab suci. Pengertian itu dipilih karena kita tidak bisa mengatakan bahwa masyarakat yang berbudaya dan mampu baca tulis seperti masyarakat Arab selatan disebut sebagai masyarakat bodoh dan barbar.<sup>14</sup>

Sebelum kedatangan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, di dunia Arab terdapat bermacam agama, yaitu paganisme, Kristen, Yahudi, dan Majusi. Masyarakat Arab telah mengenal tauhid semenjak kehadiran Nabi Ibrahim. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad saw, bangsa Arab masih menempatkan Allah sebagai Tuhannya walaupun dalam perkembangan berikutnya mengalami proses pembiasaan yang mengakibatkan terjadinya pengingkaran Tauhid. Pada umumnya mereka menjadikan berhala sebagai sesuatu yang sangat dekat dengan mereka yang menentukan kehidupan mereka. Karena itu, mereka biasa disebut sebagai penyembah berhala atau *paganisme*. Penyembahan berhala ini, terjadi ketika orang-orang Arab pergi ke luar kota Makah. Mereka selalu

---

<sup>12</sup> Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfury, *Sirah Nabawiyah*, ter. Kathur Suhardi, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2008), h. 34

<sup>13</sup> Wildana Wargadinata dan Layli Fitriani, *op. cit.*, h. 60

<sup>14</sup> Philip K. Hitti. *History Of The Arabs*. Terj. R. Ceep Lukman Yasin dan Dedy Slamet Riyadi, (Jakarta: Serambi, 2002), h. 108



membawa batu yang diambil dari sekitar Ka'bah. Mereka menyucikan batu dan menyembahnya di mana pun mereka berada. Lama-kelamaan dibuatlah patung yang terbuat dari batu untuk disembah dan orang mengelilinginya (tawaf). Kemudian mereka memindahkan patung-patung itu jumlahnya mencapai 360 buah dan diletakkannya disekitar Ka'bah.<sup>15</sup>

Oleh sejarawan, masa itu disebut sebagai masa Jahiliyah, masa kegelapan, masa kebodohan dalam hal moral (agama), bukan dalam hal seperti ekonomi perdagangan dan sastra. Mereka beragama dengan mengagungkan anggapan-anggapan mereka sendiri. Dengan demikian perilaku sehari-hari banyak yang menyimpang hakekat bertuhan. Beberapa perilaku Arab pra-Islam adalah membunuh anak perempuan, suka berjudi, mencuri, merampok dan minum-minuman keras.<sup>16</sup>

Masyarakat Arab pada masa jahiliyah adalah masyarakat patriarkal yang mana masyarakat tersebut memandang bahwa perang merupakan asas kehidupan. Laki-laki dianggap sebagai simbol kekuatan yang berjasa besar dalam setiap peperangan. Karena itulah peran laki-laki sangat dominan jika dibandingkan dengan perempuan.<sup>17</sup>

Adanya pandangan bahwa anak perempuan tidak bisa berperang dan akan mendatangkan aib bagi keluarga dan sukunya, menyebabkan mereka malu jika istri mereka melahirkan bayi perempuan. Sebagaimana firman Allah dalam ayat al- Qur'an:

يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَّا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (النحل: ٥٩)

Artinya: “*Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya kedalam*

---

<sup>15</sup> M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007), h. 60-70

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 58-59

<sup>17</sup> Kadarusman, *Agama, Relasi Gender Dan Feminisme*, Cet. I, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), h. 52

*tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu”.*(an-Nahl: 59)<sup>18</sup>

Hal ini dikarenakan masyarakat padang pasir yang suka berperang, mempunyai ukuran penilaian tentang tinggi dan rendahnya status sosial, dengan melihat pada peran mereka di dalam pertempuran. Sementara itu karena perempuan tidak bisa berperang maka status mereka berada dibawah laki-laki. Akibatnya kaum wanita benar-benar terisolir pada peran kehidupan bahkan, mereka dianggap sebagai pangkal keburukan dan bencana. Lebih buruk lagi wanita dipandang sebagai biang keladi dalam segala macam malapetaka yang menimpa.

Kerusakan moral bangsa Arab pra-Islam sebagai berikut:

- a. Meminum arak adalah salah satu dari kebiasaan bangsa Arab. Di antara salah satu cara mereka meminum arak yaitu dengan minum bersama dalam suatu pertemuan, mereka sambil berjudi dan dihibur oleh perempuan- perempuan penyanyi.<sup>19</sup> Kegemaran meminum arak bersama perempuan menjadikan kesopanan bangsa Arab hilang, karena tidak adanya disiplin sosial.
- b. Perzinahan antara laki-laki dan perempuan oleh bangsa Arab merupakan perbuatan biasa. Para suami acuh tak acuh terhadap kesetiaan istrinya, sehingga suami dapat membiarkannya tinggal dengan laki-laki lain agar mendapatkan benih yang bagus. Bangsa Arab juga memiliki kebiasaan poliandri, yaitu kebiasaan menikah dimana seorang perempuan menerima lebih dari seorang laki-laki sebagai suaminya.<sup>20</sup> Dalam kondisi seperti itu, perempuan dipandang sebagai kekayaan keseluruhan suku dan dia tidak memiliki hak untuk melepaskan diri dari kelompok. Anak-anak mereka adalah anggota

---

<sup>18</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Quran, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama, 1977), h. 410

<sup>19</sup> Moenawar Chalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad Saw*. Jilid 1, ( Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 27

<sup>20</sup> Abdul Hamid Siddiqi, *Sirah Nabi Muhammad Saw*, (Bandung: Penerbit Marja, 2001), h. 38

penuh suku, karena ibunya adalah anggota suku. Tidak ada perbedaan antara keturunan yang sah dan haram.

- c. Mengubur anak perempuan secara hidup-hidup disebabkan adanya beberapa alasan, karena mereka takut miskin dan lapar, kemiskinan sumber daya di jazirah Arab dan takut malu dan hina manakala wanita tertawa di dalam peperangan dan permusuhan.<sup>21</sup>

Sejarah menunjukkan kita bahwa, pada abad silam wanita sama sekali tidak ada harganya di masyarakat. Berbagai bangsa kuno seperti India, Persia, dan Yunani beranggapan bahwa wanita adalah sumber penyakit dan fitnah. Keberadaan wanita tidak perlu diperhitungkan, karena mereka merupakan sesuatu yang hina. Selanjutnya bangsa-bangsa tersebut memperlakukan wanita secara kasar dan memperhinkannya sedemikian rupa sehingga menurunkan martabatnya dan mengingkari wujud kemanusiaanya.<sup>22</sup>

Bangsa Romawi beranggapan bahwa wanita adalah wujud yang tidak berjiwa dan tidak akan mengalami kehidupan di akhirat. Wanita adalah kotoran yang tidak boleh makan daging, tertawa, makan, dan tidak boleh berbicara, bahkan mereka mengunci mulut wanita dengan gembok yang amat besar.

Confusius, salah satu filosof cina berpendapat bahwa wanita tidak diperbolehkan memerintah dan melarang. Pekerjaannya hanya terbatas pada kesibukan rumah tangga. Ia harus selalu mengurung diri di dalam rumah sehingga kebaikan dan kejelekannya tidak diketahui oleh tetangga.<sup>23</sup>

Pada zaman jahiliyah, orang-orang Arab berpandangan bahwa kedudukan wanita lebih hina dari apa yang telah disebutkan di atas. Hak-haknya dirampas, kehormatannya dinodai, dan masyarakat tidak menghargai kedudukan mereka sebagai layaknya manusia. Sering kali

---

<sup>21</sup> Abdur-Rasul, Abdul Hassan Al-Ghaffar, *Wanita Islam & Gaya Hidup Modern*, (t. tp.: Pustaka Hidayah, t. th.), h. 26-27

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 23

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 24

orang Arab merasa sakit hati, bahkan ada yang tega membunuh bayi perempuan yang dilahirkan.<sup>24</sup>

Diantara bentuk kejahatan yang lain pada zaman jahiliyah yang terjadi pada perempuan adalah dalam masalah warisan. Dalam masalah warisan hak waris hanyalah milik laki-laki, perempuan dan anak kecil tidak mempunyai hak waris.<sup>25</sup> Diceritakan dari Jabir bahwa istri Sa'ad bin Rabi' datang kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam kemudian berkata: Wahai Rasulullah kedua anak perempuan ini adalah putri Sa'ad Bin Rabi' yang berperang bersama engkau pada perang Uhud dan mati syahid, sesungguhnya pamannya telah mengambil harta keduanya dan tidak meninggalkan apapun untuk keduanya, dan keduanya tidak bisa menikah kecuali memiliki harta. Jabir berkata: Rasulullah bersabda: "semoga Allah memberikan hukum dalam perkara itu." Jabir berkata: maka turunlah ayat masalah warisan, kemudian Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam memerintahkan pamannya dengan bersabda: "berilah kedua putri Sa'ad 2/3 bagian, dan ibunya 1/8".<sup>26</sup>

Penduduk Makkah tidak hidup berkecukupan dalam gemerlapnya harta benda. Tidak seluruh penduduk Makkah menjadi saudagar kaya-raya. Seorang pedagang kecil yang jatuh pailit, padahal modal usahanya adalah uang berbunga, jika ia tidak mampu melunasi pinjaman itu, maka ia harus rela menyerahkan kemerdekaannya selama bertahun-tahun, bahkan sampai akhir hidupnya. Jika si pemilik piutang tidak membutuhkan para budak, bisa saja ia meminta cara lain untuk melunasi utang-utangnya. Terkadang si empunya piutang lebih menginginkan perempuan, Maka diserahkanlah istri atau anak gadis yang paling dicintai, ibunya dan istri anak laki-lakinya, kemudian perempuan itu dijual oleh si empunya piutang kepada para saudagar yang singgah. Dari perdagangan seks inilah, si

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 24-25

<sup>25</sup> al-Hafidz Abi al-Fida' Isma'il Bin Umar Bin Katsir al-Qurasyi ad-Dimasqy, *Tafsir al-Qur'ani al-Adhim*, Cet. I, (Bairut: Daar Ibni Hazm, 2000), h. 447

<sup>26</sup> *Ibid.*

empunya utang melunasi utang-utangnya. Jika utang-utangnya telah terlunasi, perempuan-perempuan itu dikembalikan lagi.<sup>27</sup>

Seperti pada umumnya masyarakat dikawasan Timur Tengah saat itu, masyarakat bangsa Arab juga menganut sistem patriarki. Otoritas bapak/suami menempati posisi yang dominan dan peranannya penting dalam keluarga. Bapak atau suamilah yang bertanggung jawab terhadap seluruh keutuhan, keselamatan, dan kelangsungan keluarga. Ibu atau istri hanya ikut terlibat sebagai anggota keluarga dalam suatu rumah tangga. Untuk itu, bapak dan kaum laki-laki pada umumnya mendapatkan beberapa hak istimewa sebagai konsekuensi dari tanggung jawab mereka yang sedemikian besar dibanding pihak istri atau perempuan secara umum. Dalam tradisi masyarakat bangsa Arab, pembagian peran sudah terpolakan dengan jelas. Laki-laki yang berperan mencari nafkah dan melindungi keluarga, sementara perempuan berperan dalam urusan reproduksi, seperti memelihara anak dan menyiapkan makanan untuk seluruh anggota keluarga.<sup>28</sup>

Dari sedikit gambaran mengenai keadaan sosial perempuan Arab jahiliyah (pra-Islam). Tindakan diskriminatif tersebutlah yang menyebabkan dalam kurun waktu yang sangat lama perempuan dalam aspek sosialnya berada pada posisi yang subordinatif, tidak mempunyai gerak yang luas baik dalam segi individu maupun keberadaannya sebagai bagian dari keluarga.

#### **b. Sejarah Perempuan Pada Masa Islam**

Perilaku bangsa Arab pada masa sebelum fathul Makkah, belum terdapat perubahan yang besar. Mereka masih saja melakukan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Hanya beberapa orang yang masuk Islam saja yang mengalami perubahan-perubahan perilaku. Sedangkan sebagian besar bangsa Arab yang belum masuk Islam tetap meneruskan kebiasaan-

---

<sup>27</sup> Abdurrahman asy-Syarqowi, *Muhammad Sang Pembebas*, Terj. Ilyas Siraj, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 11-12

<sup>28</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 128-129

kebiasaan mereka. Pada waktu ini Nabi Muhammad saw. mendapatkan tantangan yang sangat berat dalam menyebarkan Islam.<sup>29</sup>

Setelah terjadinya penaklukan terhadap kota Makkah, penduduk kota tersebut yang masih menganut kepercayaan watsani tiba-tiba berbondong-bondong menyatakan bahwa mereka masuk Islam. Kedatangan agama Islam sangat berpengaruh besar di bidang kesastraan dan kemajuan diberbagai aspek, diantaranya agama, ekonomi politik, seni dan budaya maupun keadaan sosial.

Kemunculan Islam di Arab tentulah memiliki alasan tersendiri. Kemerosotan moral yang tercermin dalam kehidupan mereka seperti kemusyrikan, penindasan, fanatisme kesukuan, prostitusi, perzinaan, dan lain sebagainya merupakan satu dari sekian banyak alasan kedatangan Islam di jazirah ini. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin memberikan aroma baru dalam pergaulan sosial mereka.<sup>30</sup>

Kedatangan Nabi Muhammad saw benar-benar menjadi ujian terberat bagi bangsa Quraisy dan Arab pada umumnya. Ajaran yang dibawa Nabi Muhammad saw benar-benar bertolak belakang bagi ajaran dan tradisi hidup mereka sehari-hari. Ajaran Islam tidak hanya memporak-porandakan ajaran dan tradisi Arab bahkan membalikinya 180 derajat, menyerang tradisi jahiliah dan membangun tata sosial yang sangat asing bagi tradisi dan rasionalitas Arab sebelumnya. Kebenaran, kepahlawanan dan kedermawanan yang berlebih-lebihan bahkan menjurus kepada kehancuran, loyalitas buta kepada kabilah, kekejian dalam balas dendam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan merupakan tindakan yang sangat terpuji pada zaman jahiliah.

Sementara Islam datang dengan tradisi dan ajaran baru yang sebaliknya. Islam menjadikan kepatuhan dan ketundukan kepada Allah sebagai dasar dan contoh ajaran yang tertinggi, kesabaran, qanaah dan

---

<sup>29</sup> Zuhairi Misrawi, *Mekkah: Kota Suci, Kekuasaan Dan Teladan Ibrahim*, (Jakarta: Kompas, 2009), h.120

<sup>30</sup> Muhamamd Said Ramadhan Bhuti, *Fiqh Sirah Nabawiyah* (Damaskus :Darul Fikr, 1426), h. 262-284

rendah hati, menghindari kemewahan yang berlebih-lebihan dan menghindari kesombongan.<sup>31</sup>

Kota Makkah, sebagai tempat kelahiran Muhammad saw dan sekaligus sebagai tempat pertama Muhammad saw menyampaikan ajaran Islam, dimana terdapat ka'bah sebagai lambang dan pusat kehidupan sosial budaya bangsa Arab, juga merupakan pusat kehidupan perdagangan atau perekonomian dan sosial budaya umumnya pada masa itu. Makkah telah menjadi kota terbuka, menempati jalur perhubungan antara wilayah utara dan selatan. Suatu kebiasaan penduduk Makkah, adalah berniaga ke Syiria (wilayah utara) di musim panas dan ke Yaman (wilayah selatan) di musim dingin. Kebiasaan tersebut, ternyata merupakan kondisi strategis yang dapat mempercepat pengembangan dan pembudayaan Islam di dalam lingkungan budaya bangsa Arab secara merata.<sup>32</sup>

Diangkatnya Muhammad saw menjadi Nabi mendorong perubahan yang radikal dan mendasar dalam pola interaksi antara laki-laki dan perempuan masyarakat Arab. Pola interaksi sosial masyarakat Arab pra-Islam yang berpijak pada fanatisme suku dan kekuatan fisik berubah menjadi pola interaksi yang menjunjung tinggi kejujuran, perdamaian, egalitarianisme dan ketundukan kepada Allah semata. Perubahan pola interaksi semacam ini pada akhirnya berimplikasi pada model perlakuan yang egaliter terhadap relasi gender, sehingga laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan agama dan konstruksi sosial bangsa Arab.<sup>33</sup>

Perubahan mendasar yang dibawa Islam antara lain tentang perkawinan dan posisi wanita. Zina, yang memiliki ruang luas dalam kehidupan orang Arab sebelum Islam, juga dilarang oleh Islam. Surat an-Nisā' 15-17:

---

<sup>31</sup> Wildana Wargadinata Dan Layli Fitriani, *op. cit.*, h. 67

<sup>32</sup> Fadil Sj, *Pasang Surut Peradaban Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Malang : Uin Malang Press, 2008) h. 88-92

<sup>33</sup> Kadarusman, *op. cit.*, h. 53

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَحِشَةَ مِنْ نُسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ج فَإِنْ شَهِدُوا  
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥) وَالَّذِينَ  
يَأْتِيْنَهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا ج فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا  
رَحِيمًا (١٦) إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ  
فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ط وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (١٧) (النساء: ١٥-١٧)

Artinya: 15. “Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.”

16. “Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”

17. “Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, Maka mereka Itulah yang diterima Allah taubatnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (an-Nisā’: 15-17)<sup>34</sup>

Dalam persoalan perbudakan, Islam menetapkan sejumlah aturan bagi orang Islam yang memiliki budak untuk memperlakukan budaknya sebagaimana manusia yang bebas. Hal ini dapat dilihat dalam surat an-Nisā’ ayat 36:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْجَارِ  
الْجَنَّبِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ط إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا  
فَخُورًا (النساء: ٣٦)

Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.” (an-Nisā’: 36)<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Departemen Agama, *op. cit.*, h. 118

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 123-124



Disamping itu Islam juga mendorong manusia untuk membebaskan budak-budaknya sebagaimana yang ada dalam surat al-Balad 11-13:

فَلَا افْتَحِمِ الْعُقَبَةَ (١١) وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْعُقَبَةُ (١٢) فَكُ رَقِيَةً (١٣) (البلد: ١١ - ١٣)

Artinya: 11. “Tetapi Dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. 12. tahukah kamu Apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? 13. (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan.” (al-Balad: 11-13)<sup>36</sup>

Perempuan seperti halnya kaum laki-laki adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Ruang lingkup sosial itu sendiri amat luas, dari kehidupan keluarga sampai masyarakat dapat dikatakan masalah sosial. Jadi peran perempuan dalam keluarga dapat dikatakan peran sosial karena keluarga merupakan salah satu bagian dari kehidupan bermasyarakat.

Pada masa Rasulullah, kaum perempuan mendapatkan banyak kesempatan yang lebih besar dalam ruang sosial, pendidikan, politik dan keagamaan jika dibandingkan pada masa pra-Islam. Perempuan mempunyai andil yang cukup signifikan dalam memelihara dan menyebarkan ajaran Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari peran kaum perempuan dalam proses transmisi hadis.<sup>37</sup> Bahkan dalam sejarah kenabian, seorang perempuan yang bernama Khadijah adalah manusia dan perempuan pertama yang menyambut risalah kenabian dan sekaligus yang meyakinkan Nabi Muhammad akan kenabiannya. Dengan demikian, konstruksi sosiologi dan historis kenabian Muhammad tidak terlepas dari peran perempuan.<sup>38</sup>

Historisitas transmisi hadis menunjukkan bahwa Rasulullah memperlakukan perempuan sebagai salah satu media transformasi pendidikan. Dalam berbagai majelis ilmu, perempuan tampak hadir bersama laki-laki. Dalam majelis itu, sering kali bertanya persoalan khusus perempuan. Bahkan, apabila Rasulullah hanya bersama laki-laki

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 1061-1062

<sup>37</sup> Kadarusman, *op. cit.*, h. 54

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 53

dalam majelis, maka kaum perempuan tidak segan-segan mengirimkan utusan kepada Rasulullah untuk mengajari mereka pada waktu yang telah disepakati.<sup>39</sup>

Penguasaan perempuan kepada ilmu pengetahuan ditempuh dengan beberapa metode. *Pertama*, hadir dalam majelis khusus dan umum untuk semua kaum muslimin. *Kedua*, para perempuan mendatangi rumah Nabi untuk bertanya tentang segala persoalan, misal kedatangan Zainab istri Abdullah bin Mas'ud untuk bertanya tentang nafkah dan sedekah kepada suami. *Ketiga*, berusaha mengambil kesempatan untuk bertanya tentang ilmu. Keempat, menyaksikan percakapan atau tempat pemberhentian di mana Nabi bertatap muka dengan banyak orang atau memutuskan hukum baru. *Kelima*, datang kerumah Nabi jika merasa malu bertanya di muka umum. *Keenam*, berkumpulnya sahabat laki-laki dan perempuan seperti pada *haji wada'*.<sup>40</sup>

Dari beberapa peristiwa sejarah yang telah dikemukakan di atas, dapat dilihat bahwa begitu besarnya peranan sosial perempuan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Pada dasarnya masih banyak sekali peranan-peranan penting yang mereka lakukan dalam aktivitas sehari-hari, seperti peranan dalam bidang ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Di samping itu mereka juga turut serta dalam meramaikan kegiatan di masjid-masjid karena pada saat itu masjid merupakan tempat yang menjadi pusat kegiatan umat dari mulai kegiatan untuk beribadah, pusat ilmu pengetahuan sampai pusat kegiatan sosial dan politik.

### C. Konsep Keluarga

#### 1. Masa Jahliyah

Sebelum Rasulullah saw. diangkat menjadi Rasul untuk menampaikan Islam, masyarakat Arab jahiliyah telah mengenal banyak pernikahan. Namun, semua bentuk-bentuk pernikahan yang terjadi saat itu, memiliki cacat. Cacat tersebut dikarenakan mereka

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 54

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 54-55

buta terhadap aturan rumah tangga dan hubungan suami-istri. Mereka juga mengabaikan moralitas dan asas-asas kebahagiaan hidup.<sup>41</sup>

Beberapa bentuk perkawinan yang telah mereka kenal diantaranya adalah:

- a. Nikah *Akhdan* (pernikahan sahabat). Wanita yang akan dinikahi disiapkan secara khusus untuk seorang sahabat atau teman secara sembunyi-sembunyi. Bahkan mereka berkata kepada wanita itu, yang tersembunyi itu tidak apa-apa, sedangkan yang tampak adalah suatu kehinaan.
- b. Nikah *Badal* (bertukar pasangan). Seorang laki-laki merelakan istrinya untuk orang lain, dengan syarat orang tersebut juga merelakan istrinya untuk dia.
- c. Nikah *Syigar*, makna aslinya *al-Khulwu* (manis). Dikatakan demikian karena letak manisnya pada mahar.
- d. *Istibdhaa'*, yaitu seorang suami meminta kepada istrinya untuk mendatangi laki-laki lain dengan tujuan meminta digauli. Kemudian sang suami menjauhinya dan dia bias menggaulinya kembali di saat benih-benih kehamilan sudah terlihat jelas pada istrinya. Orang-orang Arab jahiliyah beranggapan bahwa hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan kesuburan dan anak.
- e. Nikah *baghaaya* (pernikahan para pezina) di depan pintu rumah, wanita-wanita pezina memasang bendera sebagai simbol. Mereka menggauli siapa saja yang menghendakinya, sehingga berkumpul laki-laki untuk satu wanita. Jika wanita itu hamil dan melahirkan, mereka memanggil al-Qaafah (ahli pencari jejak) yang bisa mengetahui tingkat kemiripan bayi yang lahir dengan seorang laki-laki.

---

<sup>41</sup> Ahmad Umar Hasyim, *Di Bawah Bimbingan Rasul*, Cet. Pertama, (Jakarta Selatan: Senayan Abadi Publishing, 2004), h. 257

- f. Pernikahan yang mirip dengan *al-baghaaya* namun, ketika wanita itu melahirkan, anak tersebut diberikan kepada seseorang atau sebuah keluarga yang mau menerimanya.<sup>42</sup>

## 2. Masa Islam

Tentang perkawinan, ketika hukum jahiliyah memperbolehkan laki-laki untuk menikahi banyak perempuan tanpa batas, maka Islam dengan tegas memberikan jumlah maksimal perempuan yang bisa dinikahi sebagaimana yang telah di terangkan dalam al-Qur'an, an-Nisa' ayat 3:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبَاعَ ۚ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء: ٣)

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka, (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (an-Nisā’: 3)<sup>43</sup>

Kemudian tentang maskawin (mahar), sejumlah harta yang tidak pernah diberikan seorang laki-laki terhadap perempuan pada zaman Jahiliyah ini, juga dijelaskan di dalam al-Qur'an:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا  
(النساء: ٤)

Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (an-Nisā’: 4)<sup>44</sup>

Islam menempatkan perempuan pada posisi yang sangat terhormat. Hal ini dapat dilihat, pertama, pemberian mahar yang dianjurkan dalam al-Qur'an secara tidak langsung menegaskan bahwa perempuan bukanlah barang yang dapat diperjual belikan. Kedua, adat Jahiliyah yang menutup

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 260-261

<sup>43</sup> Departemen Agama RI., *op.cit.*, h. 114

<sup>44</sup> *Ibid.*

posibilitas perempuan untuk menerima warisan, bahkan dalam kondisi tertentu juga dijadikan sebagai harta warisan, dihapus dalam Islam.

Tentang perempuan sebagai ahli waris dapat dilihat di dalam al-Qur'an:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّلْسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (النساء: ١٢)

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (an-Nisā': 12)<sup>45</sup>

Dan tentang perempuan yang tidak dapat dijadikan sebagai sesuatu yang bisa diwariskan, disebutkan dalam firman Allah swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (النساء: ١٩)

<sup>45</sup> Ibid., h. 117

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (an-Nisā’: 19)<sup>46</sup>

Adapun tentang kebiasaan mengubur anak perempuan juga dirubah oleh Islam dengan ayat al Qur’an surat an-Nahl: 57-60:

وَيَجْعَلُونَ اللَّهَ أُنْتَ سُبْحٰنُهُ لَا وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ (٥٧) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (٥٨) يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (٥٩) لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السُّوءِ ۗ وَكَذٰلِكَ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٦٠) (النحل: ٥٧-٦٠)

Artinya: 57. “Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan. Maha suci Allah, sedang untuk mereka sendiri (mereka tetapkan) apa yang mereka sukai (Yaitu anak-anak laki-laki).

58. “Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah.”

59. “Ia Menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.”

60. “Orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk; dan Allah mempunyai sifat yang Maha Tinggi; dan Dia-lah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(an-Nahl: 57-60)<sup>47</sup>

Dan larangan untuk membunuhnya juga diterangkan di dalam firman Allah:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِ إِلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۚ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ ج وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (الانعام: ١٥١)

<sup>46</sup> Ibid., h. 119

<sup>47</sup> Ibid., h. 410

Artinya: “Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya)." (al-An'ām: 151)<sup>48</sup>

Di dalam ayat tersebut terdapat larangan yang jelas bagi bangsa Arab untuk membunuh anak-anak mereka dikarenakan takut miskin, karena Allahlah yang memberi rezeki kepada mereka.

Dari ayat-ayat al-Qur'an di atas maka dapat kita ketahui betapa tingginya undang-undang Islam dan keakuratan tatanannya. Islam datang mencabut hukum-hukum yang telah rusak dan memusnahkan kejahiliyahan bangsa Arab yang pertama. Kedatangannya telah mematahkan ikatan dan kendala-kendala yang menjerat masyarakat Arab saat itu di segala bidang, di antaranya dalam permasalahan eksistensi wanita dan pemenuhan hak-haknya sebagai bagian dari anggota keluarga maupun masyarakat.

#### **D. Hak Suami Istri di dalam al-Qur'an**

##### **1. Pengertian Hak**

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga<sup>49</sup>. Dalam bahasa latin untuk menyebut hak yaitu dengan *ius*, sementara dalam istilah Belanda digunakan istilah *recht*. Bahasa Perancis menggunakan istilah *droit* untuk menunjuk makna hak. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah *law* untuk menunjuk makna hak<sup>50</sup>.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, h. 214

<sup>49</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2006), hal. 155

<sup>50</sup> C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. VIII (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 119-120.

Secara istilah pengertian hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu<sup>51</sup>. Sementara menurut C.S.T Cansil hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Menurut Van Apeldoorn hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subyek hukum tertentu, dengan demikian menjelma dan menjadi kekuasaan<sup>52</sup>. Sedangkan yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seorang dari orang lain, Jadi dalam hubungan suami istri di sebuah rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak.

## 2. Hak Suami Istri

Dalam Islam, untuk menentukan suatu hukum terhadap sesuatu masalah harus berlandaskan atas nash al-Qur'an dan sunnah Nabi<sup>53</sup>. Kedua sumber ini harus dirujuk secara primer untuk mendapatkan predikat absah sebagai suatu hukum Islam. Oleh karena itu, usaha untuk menemukan Nash yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas adalah bagian dari aktifitas penemuan hukum yang tidak kalah pentingnya dengan menentukan hitam putihnya sebuah hukum. Dalam al-Qur'an tidak semua permasalahan manusia bisa diketemukan ketentuannya, namun pada biasanya, dalam menyikapi masalah cabang (*furu'iyah*) yang tidak ada penjelasan rincinya, al-Qur'an hanya memberikan ketentuan secara umum<sup>54</sup>.

Hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga ditegaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 19:

---

<sup>51</sup> J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, Kamus Hukum, Cet. VI (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 60

<sup>52</sup> C.S.T. Cansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. . . , hal. 120

<sup>53</sup> Moenawar Khalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab (Hanafy, Maliky, Syafi'iy, Hanbaly), cet. Ke-III (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hal. 73-296.

<sup>54</sup> Rofiq Nasihudin, "Hak dan kewajiban suami istri dalam Islam", Dalam <http://www.nasihudin.com/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-islam/73>, diakses pada 25 Desember 2015.



يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ  
 لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ  
 وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا  
 وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa<sup>55</sup> dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata<sup>56</sup> dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*

Beberapa poin penting yang bisa diambil dari ayat di atas adalah bahwa istilah ma'ruf berarti baik, istilah pokok yang dipakai untuk menerangkan iktikad baik untuk kejujuran sikap dan bahwa seorang laki-laki melaksanakan kewajibannya sebagai ayah dan suami yang baik.

Istilah ma'ruf juga berarti menjalin hubungan harus saling menghormati dan wajib menjaga rahasia masing-masing. Menutup aib suami istri adalah wajib dan haram hukumnya bagi suami membuka rahasia istrinya, demikian sebaliknya haram si istri membuka rahasia suaminya. Allah tidak menyukai suami istri yang saling membuka rahasia mereka masing-masing kepada pihak ketiga, hal ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim.

<sup>55</sup> Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, Maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi.

<sup>56</sup> Maksudnya: berzina atau membangkang perintah.

Bahwa telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Marwan bin Mu'awiyah dari Umar bin Hamzah Al 'Amari telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Sa'd dia berkata; Saya mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada Hari Kiamat ialah seseorang yang menyetubuhi istrinya dan istri bersetubuh dengan suaminya, kemudian suami menyebarkan rahasia istrinya."<sup>57</sup> Jadi salah satu hak dan kewajiban yang paling dasar dalam membangun hubungan keluarga adalah bahwa suami maupun istri harus saling menutupi aib.<sup>58</sup>

Diayat yang lain dalam surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولِهِنَّ أَهَقُّ بَرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ مَّا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'[142]. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

<sup>57</sup> Software Hadis, Kitab Muslim , Wasiat untuk memperhatikan wanita, 2597, hal. 17

<sup>58</sup> Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam, (Jakarta: Attahiriyah, 1954), hal. 365.

Yang dimaksud dengan quru' dalam ayat tersebut bisa diartikan suci atau haidh. Sedangkan yang dimaksud dengan 'suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya' adalah karena suami mempunyai tanggungjawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tanggasebagaimana dijelaskan di dalam Al Qur'an surat an Nisaa' ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِيَتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا

*Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki mempunyai hak dan kewajiban yang harus mereka berikan kepada wanita. Sebagaimana wanita pun juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus mereka berikan kepada laki-laki, seperti yang sudah diperintahkan oleh Allah SWT. Kelebihan laki-laki diatas wanita seperti yang disebutkan di ayat sebelumnya menunjukkan bahwa laki-laki mempunyai tanggungjawab dan tugas yang lebih banyak daripada tanggungjawab dan tugas wanita.

Seorang suami adalah pemimpin rumah tangga. Seorang suami adalah yang bertanggungjawab untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian, tempat tinggal untuk isteri dan anak-anaknya, dan menyediakan rasa aman kepada isteri dan anak-anaknya dalam kehidupan sehari-hari. Seorang istri tidak berkewajiban untuk menafkahi atau membagi uang yang dimilikinya untuk mencukupi kebutuhan keluarga<sup>59</sup>.

#### **E. Kaidah Kesahihan Matan**

Dalam memahami teks diperlukan metode-metode yang mampu mencari kebenaran teks itu sendiri, banyak sekali metode metode para ulama hadits dalam memahami teks atau matan hadits diantaranya adalah Muhammad al-Ghazali, Yusuf Qardlawi dan Suyuthi Ismail.

##### **a. Metode Memahami Matan Hadits Menurut Muhammad al-Ghazali**

Pemahaman hadis Muhammad al-Ghazali sangat dipengaruhi oleh madzhab hanafi. Yang berpendapat bahwa al-Qur'an dapat menolak hadis, meskipun hadis tersebut adalah hadis shahih. Mengenai pemahaman terhadap matan hadis Muhammad al-Ghazali tidak memberikan langkah-langkah konkrit, akan tetapi, menurut Suryadi yang dikutip oleh Syahiron Syamsuddin menyimpulkan bahwa tolak ukur yang dipakai Muhammad al-Ghazali dalam kritik matan secara garis besar melalui empat metode, yaitu:

*Pertama*, pengujian dengan al-Qur'an. Hadits yang sahih sanadnya, tidak bisa langsung dipahami dan diamalkan secara tekstual, karena apabila matannya bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur'an, maka hadis tersebut dapat ditolak.

*Kedua*, pengujian dengan hadis yang lain. Setiap hadits harus dikaitkan dengan hadits yang lain, kemudian hadits-hadits itu dikomparasikan dengan makna yang ditunjukkan oleh al-Qur'an.

---

<sup>59</sup> <http://hak.kewajiban,suami,istri.IPCNUTaiwan.com>, diunduh pada tanggal 24 Desember 2015

*Ketiga*, pengujian dengan fakta historis. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa hadits muncul dalam historitas tertentu. Oleh karena itu, adanya kesesuaian antara hadits dengan fakta sejarah akan menjadikan hadits memiliki sandaran validitas yang kokoh.

*Keempat*, pengujian dengan kebenaran ilmiah. Hadits shahih yang dapat diamalkan matannya adalah hadits yang tidak bertentangan dengan teori ilmu pengetahuan. Jika sebaliknya, maka hadits tersebut tidak dapat dipakai.<sup>60</sup>

b. Metode Memahami Matan Hadits Menurut Yusuf al-Qardlawi

Dalam memahami dan menemukan signifikansi kontekstual hadits, al-Qardlawi menganjurkan beberapa prinsip penafsiran hadits, antara lain:<sup>61</sup>

1. Memahami as-Sunnah sesuai petunjuk al-Qur'an. Memahami hadits tidak boleh lepas dari al-Qur'an. Memahami hadits harus masih dalam kaitan dengan sumber ajaran di atasnya dan tidak boleh bertentangan dengannya.
2. Memahami hadis-hadits yang terjalin dalam tema yang sama.

Untuk memperjelas metode ini, al-Qadlawi menjelaskan bahwa memahami as-Sunnah secara benar adalah menghimpun semua hadis sahih yang berkaitan dengan suatu tema tertentu, kemudian mengembalikan kandungannya kepada yang *muhkam*, mengaitkan yang *muthlaq* dengan *muqayyad*, dan menafsirkan yang *'am* dengan yang *khash*. Dengan cara itu, dapatlah dimengerti maksudnya dengan lebih jelas.

3. Penggabungan/pentarjihan antara hadits-hadits yang (tampaknya) bertentangan.

---

<sup>60</sup> Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis*, Yogyakarta: eISAQ Press, 2010, h. 354-355

<sup>61</sup> Prof. Dr. H. M. Erfan Soebahar, M.Ag, *Aktualisasi Hadis Nabi di Era Teknologi Informasi*, Semarang: RaSAIL, 2010, h. 132-145

al-Qardlawi memberi ilustrasi bahwa pada dasarnya, nash-nash syariat tidak mungkin saling bertentangan. Sebab, kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran. Karena itu, apabila diandaikan juga adanya pertentangan, maka hal itu hanya tampak di luarnya saja, bukan dalam kenyataannya yang hakiki. Dan atas dasar itu, kita wajib menghilangkannya dengan cara sebagai berikut: apabila pertentangan dapat dihapus dengan cara menggabungkan atau menyesuaikan antara kedua nash, tanpa harus memaksakan atau mengada-ada, sehingga kedua-duanya dapat diamalkan, maka yang demikian itu lebih utama daripada harus mentarjihkan antara keduanya, sebab, pentarjihan berarti mengabaikan salah satu dari keduanya sementara mengutamakan yang lainnya.

4. Penggabungan didahulukan sebelum pentarjihan.

Termasuk hal yang amat penting untuk memahami as-Sunnah dengan baik ialah dengan cara menyesuaikan antara berbagai hadits shahih yang redaksinya tampak bertentangan, demikian pula makna kandungannya, yang sepintas tampak berbeda. Semua hadits itu sebaiknya dikumpulkan, masing-masing dinilai secara proporsional, sedemikian sehingga dapat dipersatukan dan tidak saling berjauhan, saling menyempurnakan dan tidak saling bertentangan.

5. Memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakang, situasi dan kondisi ketika diucapkan, serta tujuannya.

Hadits dapat dipahami dengan baik dengan mempertimbangkan konteks dimana ia disabdakan atau dihubungkan kepada Nabi SAW. al-Qardlawi menjelaskan diantara cara-cara yang baik untuk memahami hadis nabi SAW ialah dengan memperhatikan sebab-sebab khusus yang melatarbelakangi diucapkannya suatu hadits, atau kaitannya

dengan suatu *illah* (alasan sebab) tertentu, yang dinyatakan dalam hadits tersebut atau disimpulkan darinya, ataupun dapat dipahami dari kejadian yang menyertainya.

6. Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dengan sarana yang tetap.

Setiap sarana dan prasarana, mungkin saja berubah dari suatu masa ke masa lainnya, dan dari suatu lingkungan ke lingkungan lainnya, bahkan semua itu pasti mengalami perubahan. Oleh sebab itu, apabila suatu hadits menunjuk pada sesuatu yang menyangkut sarana dan prasarana tertentu, maka itu hanyalah untuk menjelaskan tentang suatu fakta, namun sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengikat kita dengannya ataupun membekukan diri kita di sampingnya.

7. Membedakan antara ungkapan bermakna sebenarnya dengan yang bersifat majaz dalam memahami hadis.
8. Membedakan antara alam gaib dan alam kasatmata.

Alam gaib, jelas berbeda dengan alam yang *maujud* atau kasatmata, sebab hakikat keduanya. Tidak seluruhnya yang diterangkan dalam hadis dapat ditangkap dengan menggunakan indera: atau ada sesuatu yang dapat dipaparkan berkenaan dengan yang dapat diinderakan tetapi ada pula yang tidak, sehingga perlu ditemukan perbedaannya.

9. Memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam hadis.

al-Qardlawi menjelaskan pentingnya memahami hadits dengan sebaik-baiknya, memastikan makna dan konotasi kata-kata yang digunakan dalam susunan kalimat as-Sunnah. Sebab, konotasi kata-kata tertentu adakalanya berubah dari suatu masa ke masa lainnya, dan dari suatu lingkungan ke lingkungan lainnya.

- c. Metode Memahami Matan Hadits Menurut Syuhudi Ismail

Berangkat dari landasan normatif surat al-Maidah: 3, Syuhudi Ismail menegaskan karakter Islam sebagai ajaran yang berlaku untuk semua umat manusia. Sebagai ajaran, Islam relevan dengan perubahan spasial dan temporal serta berlaku untuk semua umat dalam segala ras dan generasinya. Akan tetapi Syuhudi juga mengakui bahwa begitu Islam memasuki wilayah sejarah, ia akan terkena batasan-batasan kultural yang berlaku pada dunia manusia, sehingga Islam harus terejawantahkan dalam kehidupan praktis secara variatif sesuai dengan perbedaan ruang dan waktu. Berdasarkan latar belakang ini, Syuhudi membedakan antara ajaran Islam yang berwatak universal di satu sisi dan ajaran Islam yang berwatak temporal dan lokal di sisi lain.<sup>62</sup>

Berangkat dari landasan normatif pula, Syuhudi merumuskan posisi Nabi. Menurutnya, Nabi Muhammad SAW. diutus sebagai rahmat bagi semesta alam, baik di segala waktu dan tempat. Akan tetapi, adalah kenyataan bahwa Nabi Muhammad hidup dalam batasan ruang waktu tertentu. Dengan demikian, hadits Nabi yang merupakan sumber otoritatif ajaran Islam juga berwatak universal di satu sisi dan di satu sisi lain berwatak temporal dan lokal. Universalitas, temporalitas dan lokalitas hadits Nabi tersebut juga ditentukan oleh fungsi dan perannya di dalam rentang sejarah hidupnya. Dalam sejarah, Nabi Muhammad berperan dalam banyak fungsi, antara lain sebagai Rasullulah dan kepala negara, pemimpin masyarakat, hakim dan juga pribadi. Ini menunjukkan bahwa penafsiran dan pemahaman terhadap hadis Nabi perlu dikaitkan dengan keanekaragaman fungsi dan peran Nabi ketika hadis itu muncul.<sup>63</sup>

Titik tekan matan hadis Syuhudi lebih diarahkan pada pembedaan makna tekstual dan kontekstual hadis. Perbedaan ini

---

<sup>62</sup> Wasman, *Hermeneutika*. . .

<sup>63</sup> *Ibid.* hal. 160



dapat dilakukan dengan memperhatikan sisi-sisi linguistik hadits menyangkut gaya bahasa, seperti *jawami' al-kalim* (ungkapan-ungkapan singkat namun padat makna), *tamsil* (perumpamaan), ungkapan simbolik, bahasa percakapan dan ungkapan analogi. Di samping itu, matan hadits juga harus melibatkan studi historis menyangkut peran dan fungsi Nabi serta latar situasional yang turut melahirkan sebuah hadits.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid.* hal. 175

## BAB III

### HADIS-HADIS KEUTAMAAN SUAMI

#### A. Ridla Suami

Tempat seorang wanita di surga ataukah di neraka dilihat dari sikapnya terhadap suaminya, apakah ia taat sehingga mendapatkan ridlanya atau durhaka sehingga mendapatkan murkanya. al-Husayn bin Mihsan menceritakan dialog yang terjadi antara bibinya dengan Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Ahmad:

"حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ، أَنَّ عَمَّةَ لَهُ أُمَّتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ، فَفَرَّغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَذَاتُ زَوْجِ أُنْتِ؟" قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: "كَيْفَ أُنْتِ لَهُ؟" قَالَتْ: مَا أَلُوهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ، قَالَ: "فَانظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتِكَ وَنَارُكَ."

Artinya: "Berkata kepada kami Yazid bin Harun, ia berkata: memberitahukan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Bushayr bin Yasar dari Al-Husayn bin Mihsan bahwa bibinya datang kepada Nabi *ṣallāhu 'alayhi wa sallama* untuk suatu keperluan dan ketika ia sudah menyelesaikan urusannya Nabi *ṣallāhu 'alayhi wa sallama* berkata kepadanya: "Apakah engkau sudah bersuami?" Bibi Al-Husayn menjawab: "Sudah." Nabi *ṣallāhu 'alayhi wa sallama* berkata: "Bagaimana (sikap) engkau terhadap suamimu?" Ia menjawab, "Aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu." Nabi *ṣallāhu 'alayhi wa sallama* bersabda, "Lihatlah di mana keberadaanmu dalam pergaulanmu dengan suamimu, karena suamimu adalah surga dan nerakamu."<sup>1</sup>

Secara lebih jelas dan tegas Nabi SAW. mengatakan bahwa rida suamilah kelak yang akan memasukkan istrinya ke dalam surga. Al-Tirmidhi meriwayatkan:

---

<sup>1</sup> Syu'aib al-Arna'ut berkata bahwa sanadnya butuh perbaikan karena al-Huṣ'ain diperselisihkan status sahabatnya dan selainnya adalah para perawi yang sesuai dengan syarat al-Bukhāriy. Hadis ini juga dikeluarkan oleh an-Nasā'i, aṭ -Ṭabrani, al-Hakim dan al-Baihaqiy. al-Hakim men-*ṣahīḥ*-kannya dan disetujui oleh az-Žahabi. Lihat: Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal asy-Syaybani, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, ed. Syu'aib al-Arna'ut, Vol. 31 (Riyad: ar-Risalah, 2001), 341, No. 19003

حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ مُسَاوِرِ الْحِمَيْرِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ»

Artinya: “Berkata kepada kami Wasil bin Abd al-A’la, ia berkata: Berkata kepada kami Muhammad bin Fudayl dari Abd Allah bin Abd al-Rahman Abi Nasr dari Musawir al-Himyari dari ibunya dari Ummu Salamah raḍiyallāhu ‘anha ia berkata: Rasulullah ṣallāhu ‘alayhi wa sallama bersabda: “Sesungguhnya setiap isteri yang meninggal dunia yang diridai oleh suaminya, maka dia akan masuk surga.”<sup>2</sup>

Hadis-hadis diatas berisi tentang dorongan kepada seorang istri agar senantiasa berusaha melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan keridlaan suaminya, dan menjahui segala sesuatu yang dapat mendatangkan kemurkaan suaminya, karena hal tersebutlah yang akan mengantarkan seorang istri memperoleh keberuntungan berupa surga.

## B. Taat Kepada Suami

At-Tirmizi meriwayatkan hadis yang berisi larangan kepada istri menyakiti hati suaminya:

"حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مَرْثَةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تُؤْذِي امْرَأَةً زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا، إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْخُورِ الْعَيْنِ: لَا تُؤْذِيهِ، قَاتَلَكُ اللَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكَ إِلَيْنَا " «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ»

Artinya: “Berkata kepada kami Al-Hasan bin ‘Arafah ia berkata: Berkata kepada kami Isma’il bin ‘Ayyash dari Bahir bin Sa’d dari Khalid bin Ma’dan dari Kathir bin Murrah al-Hadrami dari Mu’adh bin Jabal raḍiyallāhu ‘anhu dari Nabi ṣallāhu ‘alayhi wa sallama beliau

<sup>2</sup> At-Tirmizi mengeluarkan hadis ini dalam *Abwābur Raḍā’ Bāb Mā Jā’a fī Haqqiz Zawj ‘alāl Mar’ah*. Ia berkata: “Ini adalah hadis *ḥasan gharīb*.” al-Albani menghukumi hadis ini sebagai *ḍa’if* atau lemah. Lihat: Muhammad bin Isa bin Sawrah at-Tirmizi Abu Isa, *al-Jāmi’ ul Kabīr*, ed. Bashir Awad Ma’ruf, Vol. 3 (Beirut: Dārul Gharb al-Islami, 1998), 458, No. 1161. Ibn Majah juga mengeluarkan hadis ini dalam *Abwāb al-Nikāḥ Bāb Afḍal al-Nisā’*. Syu’aib al-Arna’ut berkata bahwa nilai hadis ini adalah *ḥasan li ghayrih*. Lihat: Abu ‘Abd Allah Muhammad bin Yazid Majah, *Sunan Ibn Mājah*, Vol. 3, ed. Syu’aib al-Arna’ut (Beirut: Dārur Risalah, 2009), 60, No. 1855

*bersabda: “Tidaklah istri menyakiti suami di dunia kecuali istrinya dari bidadari di surga berkata kepada istrinya di dunia, “Janganlah sakiti dia (suami), Allah akan memusuhimu, dia adalah seperti tamumu bahkan ia akan meninggalkanmu dan akan bersama kami.”<sup>3</sup>*

Hadis di atas merupakan dalil bahwa sesungguhnya malaikat melihat amal perbuatan yang dilakukan oleh penduduk dunia

Hadis lain yang menggambarkan pentingnya ketaatan seorang istri adalah kisah dialog tanya jawab antara Asma’ binti Yazid al-Anṣariyah dengan Nabi Saw. Ibnul Aṭir meriwayatkan:

”أما أتت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو بين أصحابه، فقالت: بأبي وأمي أنت يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، إن الله عزَّ وجلَّ بعثك إلى الرجال والنساء كافة، فأمننا بك وبإيلافك، وإنا معشر النساء محصورات مقصورات، قواعد بيوتكم، ومقضى شهواتكم، وحاملات أولادكم وإنكم معشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات، وعبادة المرضى، وشهود الجنائز، والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله عزَّ وجلَّ وإن الرجل إذا خرج حاجا أو معتمرا أو مجاهدا، حفظنا لكم أموالكم، وغزلنا أثوابكم، وربينا لكم أولادكم، أفما نشارككم في هذا الأجر والخير؟ فالتفت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى أصحابه بوجهه كله، ثم قال: ”هل سمعتم مقالة امرأة قط أحسن من مسألتها في أمر دينها من هذه؟“ فقالوا: يا رسول الله، ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا. فالتفت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إليها فقال: ”افهمي أيتها المرأة، وأعلمي من خلفك من النساء، أن حسن تبعل المرأة لزوجها وطلبها مرضاته، واتباعها موافقته، يعدل ذلك كله.“ فانصرفت المرأة وهي تهلل.

Artinya: “Bahwa dia (Asma’ binti Yazid) mendatangi Nabi ṣallāhu ‘alayhi wa sallama, sementara beliau sedang duduk di antara para sahabatnya. Asma’ berkata, “Aku korbankan bapak dan ibuku demi dirimu ya Rasulullah. Saya adalah utusan para wanita di belakangmu kepadamu. Sesungguhnya Allah mengutusmu kepada seluruh laki-laki dan wanita, maka mereka beriman kepadamu dan kepada Tuhanmu. Kami para wanita selalu dalam keterbatasan, sebagai penjaga rumah, tempat menyalurkan hasrat dan mengandung anak-anak kalian, sementara kalian – kaum laki-laki – mengungguli kami dengan shalat Jum’at, shalat berjamaah, menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, berhaji setelah sebelumnya sudah berhaji dan yang lebih utama dari itu adalah jihad fi sabilillāh. Jika lah seorang dari kalian pergi haji atau

<sup>3</sup> at-Tirmizī mengeluarkan hadis ini dalam *Abwāb al-Raḍā’*. al-Albani berkata: “Sahih.” Lihat: at-Tirmizī, *al-Jāmi’ ul Kabīr*, Vol. 3, 468, No. 1174

*umrah atau jihad maka kamilah yang menjaga harta kalian, yang menenun pakaian kalian yang mendidik anak-anak kalian. Bisakah kami menikmati pahala dan kebaikan ini sama seperti kalian”? Nabi memandang para sahabat dengan seluruh wajahnya. Kemudian beliau bersabda, “Apakah kalian pernah mendengar ucapan seorang wanita yang lebih baik pertanyaannya tentang urusan agamanya daripada wanita ini?” mereka menjawab, “Ya Rasulullah, kami tidak pernah menyangka ada wanita yang bisa bertanya seperti dia.” Nabi menengok kepadanya dan bersabda, “Pahamilah wahai ibu. Dan beritahu para wanita di belakangmu bahwa ketaatan istri kepada suaminya, usahanya untuk memperoleh ridhanya dan kepatuhannya terhadap keinginannya menyamai semua itu.” Wanita itu pun berlalu dengan wajah berseri-seri.”<sup>4</sup>*

Ketaatan seorang istri pada suami termasuk sebab yang menyebabkannya masuk surga. Ahmad meriwayatkan,

"حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ ابْنَ قَارِظٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ."

Artinya: “Berkata kepada kami Yahya bin Ishaq: Berkata kepada kami Ibn Luhay’ah dari ‘Ubaydillah bin Abi Ja’far bahwa Ibn Qariz memberitahukannya dari ‘Abd al-Rahman bin Awf raḍiyallāhu ‘anhu ia berkata Rasulullah ṣallāhu ‘alayhi wa sallama bersabda: “Jika seorang wanita selalu menjaga shalat lima waktu, juga berpuasa sebulan (di bulan Ramadhan), serta betul-betul menjaga kemaluannya (dari perbuatan zina) dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, “Masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.”<sup>5</sup>

Begitu pula istri yang taat pada suami, enak dipandang dan tidak membangkang yang membuat suami benci, itulah sebaik-baik wanita.

Ahmad meriwayatkan:

<sup>4</sup> Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin al-Athir, *Usd al-Ghābah fī Ma’ rifat al-Ṣaḥābah*, Vol. 7, ed. Ali Muhamamd Mu’awwad (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 17. al-Bazzar dan aṭ -Ṭabrani juga mengeluarkan hadis ini. Al-Albani melemahkan hadis ini. Lihat: Abu Bakar Ahmad bin Amru bin Abdil Khaliq al-Bazzar, *Musnad al-Bazzār*, ed. Mahfuz ar-Rahman Zainillah, et. al. Vol. 11 (Madinah: Maktabatul Ulum wal Hikam, 2009), 377, No. 5209. Lihat juga: Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub aṭ -Ṭabraniy, *al-Mu’ jamul Kabīr*, ed. Hamdi bin Abd al-Majid as-Salafi, Vol. 10 (Kairo: Maktabah Ibn Taymiyyah, 1994), 298, No. 10702. Lihat juga: Muhammad Nasiruddin bin al-Hajj Nuh al-Albani, *Silsilat al-Aḥādīṣ Wal Mawḍū’ ah Wa Aṣ aruḥa al-Sayyi’ fīl Ummah*, Vol. 11 (Riyad: Maktabah al-Ma’arif, 1992), 548

<sup>5</sup> al-Arna’ut berkata bahwa sanadnya lemah karena Ibn Luhay’ah lemah sedang para perawi lainnya terpercaya. Hukum hadis ini *ḥasan li ghairihi* karena ada dua *syāhid* lain yaitu hadis Abu Hurairah dan Anas bin Malik. Lihat: Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, Vol. 3, 199, No. 1661.

"حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: " الَّذِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ فَيَنْفَسَهَا وَمَالَهُ."

Artinya: "Berkata kepada kami Yahya dari Ibn 'Ajlan dari Sa'id dari Abu Hurayrah raḍiyallāhu 'anhu bahwa Rasulullah ṣallāhu 'alayhi wa sallama ditanya, "Siapakah wanita yang paling baik?" Jawab beliau, "Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihinya pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci."<sup>6</sup>

Namun ketaatan istri pada suami tidaklah mutlak. Jika istri diperintah suami untuk tidak berjilbab, berdandan menor di hadapan pria lain, meninggalkan shalat lima waktu, atau bersetubuh di saat haid, maka perintah dalam maksiat semacam ini tidak boleh ditaati. Al-Bukhari meriwayatkan:

حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ، هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتْ ابْنَتَهَا فَتَمَعَطَ شَعْرُ رَأْسِهَا فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ شَعْرَهَا فَقَالَ: لَا، إِنَّهُ قَدْ لَعِنَ الْمُؤَصِّلَاتُ.<sup>7</sup>

Artinya: "Berkata kepada kami Khalād bin Yahya Berkata kepada kami Ibrāhīm bin Nāfi' dari al-Hasan bin Muslim dari Shafīyyah dari 'Aisyah: Sesungguhnya perempuan dari golongan Anshar telah menikahankan anak wanitanya, maka rambut kepalanya rontok. Kemudian dia mendatangi Nabi ṣallallāhu 'alayhi wa sallama menceritakan kejadian itu kepadanya. Wanita itu berkata: sesungguhnya suaminya menyuruhku menyambung rambutnya, kemudian Nabi bersabda: Jangan, sesungguhnya benar-benar telah dilaknat para wanita yang menyambung rambutnya."

<sup>6</sup> al-Arna'ut berkata bahwa sanadnya kuat, dikeluarkan juga oleh al-Hakim dan disahihkannya sesuai syarat Muslim dan az-Zahabi menyetujuinya. Lihat: Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, Vol. 12, 383-384, No. 7421. an-Nasa'i juga mengeluarkan hadis ini dalam *Kitāb an-Nikāḥ Bāb Ayyun Nisā'il Khair*. Lihat: Abu Abd al-Rahman Ahmad bin Shu'ayb bin Ali al-Nasa'i, *as-Sunanul Kubrā*, ed. Hasan Abd al-Mun'im Shalabi, Vol. 5 (Beirut: ar-Risalah, 2001), 161, No. 5324.

<sup>7</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhāriy, *Matnul Bukhāriy*, (Semarang: Haramain, t. th.), Juz III, h. 262

### C. Ijin Suami

Hadis tentang wajibnya istri meminta izin pada suami adalah riwayat Al-Bukhari,

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَيْهِ شَطْرَهُ.

Artinya: “Berkata kepada kami Abu al-Yamāni: Memberitahu kepada kami Syu’ayb: Berkata kepada kami Abu al-Zinād dari al-A’raj dari Abu Hurayrah raḍiyallāhu ‘anhu bahwa Rasulullah ṣ allāhu ‘alayhi wa sallama bersabda: “Tidak halal bagi seorang isteri untuk berpuasa (sunah), sedangkan suaminya ada kecuali dengan izinnya. Dan ia tidak boleh mengizinkan orang lain masuk rumah suami tanpa ijin darinya. Dan jika ia menafkahkan sesuatu tanpa ada perintah dari suami, maka suami mendapat setengah pahalanya.”<sup>8</sup>

Hadis lain yang menegaskan pentingnya izin suami adalah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud al-Thayalisi:

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْهُ، فَقَالَتْ: مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ؟ فَقَالَ: «لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ، وَلَا تُعْطِي مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ، وَلَا تَصُومُ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ أَثَمْتَ، وَلَمْ تُؤْجِرْ، وَأَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ الْمَلَائِكَةُ الْعُضْبُ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ حَتَّى تُتُوبَ أَوْ تُرَاجَعَ» قِيلَ: وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا؟ قَالَ: «وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا»

Artinya: “Berkata kepada kami Abu Dawud ia berkata: Berkata kepada kami Jarir dari Layts dari Atha’ dari Ibn ‘Umar dari Nabi ṣ allāhu ‘alayhi wa sallama bahwa seorang perempuan datang kepadanya kemudian berkata: “Apa hak suami atas istrinya?” Nabi ṣ allāhu ‘alayhi wa sallama menjawab: “Hak suami terhadap isterinya adalah isteri tidak menghalangi permintaan suaminya sekalipun ketika ia masih berada di atas punggung unta. Dia tidak boleh memberi infaq kecuali dengan izin suaminya, jika ia melakukannya maka pahalanya terhadap suaminya dan dosanya untuk dirinya sendiri. Dan ia tidak boleh berpuasa sunah kecuali dengan izinnya, jika ia melakukannya maka ia berdosa dan tidak mendapat pahala.

<sup>8</sup> al-Bukhari mengeluarkan hadis ini dalam *Kitābun Nikāḥ Bāb Lā Ta’zanil Mar’atu fī Baiṭi Zawjihā li Ah adin illā bi Iznihī*. Lihat: al-Bukhari, *al-Jāmi’*, Vol. 7, 30, No. 5195.

*Dia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jika dia berbuat demikian, maka para malaikat akan melaknatinya begitu pula para malaikat pemarah dan rahmah memarahinya sampai ia bertaubat atau kembali. Nabi ﷺ 'alayhi wa sallama ditanya, "Sekalipun suaminya itu adalah orang yang zalim?" Nabi ﷺ 'alayhi wa sallama menjawab, "Iya meskipun suaminya itu orang yang zalim."<sup>9</sup>*

Asbab al-wurud makro yang tersirat dalam hadis riwayat imam Bukhari di atas yaitu merujuk pada fenomena yang dominan dalam masyarakat jazirah Arab pada masa pra-Islam ataupun masa Islam. Masa pra-Islam disebut dengan zaman jahiliyah. Di mata orang-orang jahiliyah, perempuan menempati urutan nomor dua setelah laki-laki dalam strata sosial, hal ini dapat dilihat pada kebiasaan orang jahiliyah dalam memperlakukan perempuan. Perempuan adalah manusia yang tidak dikenal undang-undang. Perempuan pada masa jahiliyah dipersepsikan sebagai harta benda yang bisa diperjual belikan. Menurut tradisi ini, perempuan tidak memiliki hak thalaq (cerai). Perempuan tidak memiliki hak waris. Perempuan tidak memiliki hak memelihara anak. Perempuan tidak memiliki hak membelanjakan hartanya dan penguburan bayi perempuan hidup-hidup.<sup>10</sup>

Adapun Asbab al-wurud mikronya adalah sebagai berikut:

أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالشَّيْخَانُ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَبِيَهُ أَخْرَجَ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنِ الْمُعْطَلِ يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ وَيَفْطِرُنِي إِذَا صَمْتُ وَلَا يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ وَصَفْوَانَ عِنْدَهُ فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ فَإِنَّهَا تَقْرَأُ سُورَتَيْنِ وَقَدْ نَهَيْتَهَا فَقَالَ لَوْ كَانَتْ سُورَةٌ وَاحِدَةً لَكَفْتُ النَّاسَ وَأَمَا قَوْلُهَا وَيَفْطِرُنِي إِذَا صَمْتُ فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ فَلَا أَصْبِرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ لَا تَصُومُ

<sup>9</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Dawud bin al-Jarud at -Ṭayālisi al-Basri, *Musnad Abī Dāwūd at -Ṭayālisi*, ed. Muhammad bin Abdil Muhsin at-Turki, Vol. 3 (Mesir: Darul Hijr, 1999), 457, No. 2063. Hadis ini *ṣ aḥīḥ li ḡhayriḥ* karena memiliki *syawāhid* dari hadis Ibn ‘Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa’id al-Khudriy, Tamim ad-Dāri dan Sa’d bin ‘Ajlan. Lihat: al-Idarah al-Ammah Lil Awqāf, *Jawāmi’ al-Kalim*, Software, Vers. 4.5 (Qatar), <http://gk.islamweb.net:8080/>

<sup>10</sup> A. Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam 1*, (Jakarta: al-Husna Dzikra, 1997), h. 67



امْرَأَةٌ فَذَكَرَهُ وَلَفِظَ أَحْمَدُ لَا تَصُومُنْ مِنْكُنْ امْرَأَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَأَمَّا قَوْلُهَا إِنِّي لَا أُصَلِّي  
 صَلَاةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عَرَفْنَا لَنَا ذَاكَ لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى  
 تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ فَإِذَا اسْتَيْقِظْتَ فَصَلِّ<sup>11</sup>

Artinya: “Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Imam al-Hakim dari Abi Sa’id, dia berkata “Pada suatu hari ada seorang wanita datang menghadap Rasulullah SAW, kami (suaminya) waktu itu kebetulan sedang berada di sisi Nabi”. Wanita ini berkata; wahai Ya Rasulullah SAW, sesungguhnya suami saya, yaitu Shofwan bin al-Mua’aththal suka memukuli saya ketika saya shalat dan menyuruh saya untuk membatalkan puasa ketika akan berpuasa (puasa sunnah), dia juga sering terlambat shalat subuhnya sampai terbit matahari. Namun, ternyata ketika hal itu diadukan suaminya yang bernama Shafwan tersebut ada di samping Nabi, beliau bertanya kepada Shafwan, Ya Rasulullah sebenarnya saya memukuli istriku ketika dia shalat dia terlalu lama, ia suka membaca dua surat al-Qur’an maka Nabi berkata; sebenarnya seandainya ia ketika shalatnya membaca satu surat saja sudah cukup. Kemudian mengapa saya (Shafwan) menyuruhnya berbuka puasa? Sebab ia suka bepergian dan suka berpuasa (sunnah) sementara saya masih muda dan saya tidak bisa atau kuat menahan gejolak nafsu, maka Nabi berkata: Hendaknya seorang istri tidak berpuasa sunnah, dan dalam redaksi Imam Ahmad mengatakan: “Janganlah sekali-kali istri kalian berpuasa kecuali atas izin suaminya. Lalu mengapa saya (Shafwan) tidak sholat pada waktu subuh kecuali jika hampir terbit matahari, karena saya tidak bisa bangun pagi kecuali jika matahari sudah terbit, maka Nabi berkata: “Apabila kamu bangun maka shalatlah.”

an-Nawawi berpendapat puasa disini mencakup puasa tathawwu’ dan puasa sunah yang tidak terikat oleh waktu tertentu. Dan pelarangan ini termasuk pengharaman, sebagaimana ashab kami menegaskan hal itu. Alasannya adalah suami mempunyai hak bersenang-senang dengan istrinya setiap hari, dan hak tersebut harus dipenuhi secara langsung dan tidak boleh ditunda karena adanya amalan sunnah maupun amalan wajib yang bisa ditunda pelaksanaannya.<sup>12</sup>

Dari hadis itu pula dapat difahami bahwa seorang istri boleh melakukan puasa sunah tanpa mendapatkan izin dari suami apabila seorang suami sedang tidak ada dirumah, dan tidaklah makruh baginya

<sup>11</sup> Ibnu Hamzah al-Husainy, *al-Bayan Wat Ta’rif Fi Asbābi Wurudil Hadīsi asy-Syarif* (Dārul Hukumah, 1328 H.), h. 281

<sup>12</sup> an-Nawawi, *Shahih Muslim Bisyarhi an-Nawawiy*, (Mausu’ah Qurthubiyah, 1994), Cet. II, Juz VII, h. 161

membatalkan puasanya jika ditengah-tengah puasa sumianya datang dan menghendaki untuk bersenang-senang (*Istimtaa'*) dengannya. Dan disamakan dengan bepergian, sakit yang mengandung kemungkinan tidak mampunya melakukan jima'.<sup>13</sup> Dengan demikian dapat dimengerti sesungguhnya hak suami terhadap istri lebih penting dari pada kebaikan-kebaikan (ibadah) sunah (tathawwu') sebab menunaikan hak suami hukumnya wajib dan sesuatu yang wajib harus lebih diutamakan daripada ibadah sunah.<sup>14</sup>

Secara tersurat hadis ini melarang istri untuk mengerjakan ibadah tathawwu' tanpa seizin suaminya. Tegasnya suami mempunyai wewenang untuk memberi atau tidak memberi izin istrinya. Namun bukan berarti suami boleh bertindak sewenang-wenang pada istrinya, karena suami juga diperintah memperlakukan istrinya secara ma'ruf sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mempusakai wanita dengan jalan paksa. Janganlah kalian menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Bergaullah kalian dengan mereka secara patut. Kemudian jika kalian tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (an-Nisa’: 19)<sup>15</sup>

Dalam hadis ini memang tidak membahas tentang boleh atau tidaknya seorang suami melakukan ibadah tathawwu', dan tidak pula ditemukan hadis yang secara tersurat yang menyatakan larangan baginya melakukan ibadah tathawwu' tanpa seizin istrinya. Namun jika dikaitkan

<sup>13</sup> Ibnu Hajar al-‘Asqalany, *Fathul Bāry Bi Syarhi Shahihi al-Bukhary*, (Amman: Baitul Afkār ad-Daulawiyah, 2000), Juz I, h. 2311

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 2312

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Quran, 1977), h. 119

dengan kewajiban seorang suami menjaga perasaan istrinya dan mempergauli istrinya dengan cara yang makruf, maka dapat dipahami bahwa suami juga diwajibkan menjaga keharmonisan keluarganya diantaranya adalah dengan cara meminta izin kepada istri ketika akan melakukan ibadah tathawu'. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis berikut:

... قال: يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي. قلت: والله إني لأحب قربك، وأحب ما سرّك قالت: فقام فتطهر، ثم قام يصلي...<sup>16</sup>

Artinya: "... Rasulullah bersabda: Wahai 'Aisyah sudikah engkau membiarkan aku beribadah pada Tuhanku semalam ini? Aku menjawab: demi Allah sesungguhnya aku sangat mencintai aku dekat denganmu dan aku sangat mencintai apa yang engkau senangi yang menyenangkanmu. 'Aisyah berkata: maka Rasulullah berdiri kemudian bersuci dan melaksanakan shalat ..."

Hadis ini mengisyaratkan betapa Rasulullah memperlakukan istrinya dengan akhlaq yang mulia. Beliau meminta izin terlebih dahulu tatkala akan melaksanakan ibadah malam. Budi pekerti beliau merupakan teladan bagi suami. Dengan demikian tidak hanya istri yang mempunyai keharusan meminta izin terlebih dahulu kepada suami untuk melakukan ibadah sunah, tapi hukum seperti itu juga diberlakukan kepada suami untuk menjaga keharmonisan keluarga karena ibadah ritual yang hukumnya sunah atau tathawu' secara fiqhiyah memang tidak boleh mengganggu kewajiban yang sifatnya sosial.

Dari hadis diatas maka dapat dipahami bahwa suami juga harus minta izin terlebih dahulu kepada isteri jika ia akan melaksanakan puasa, kecuali jika isteri tidak ada di rumah. Karena dalam hadis ini isteri harus memenuhi hak suami, maka suami juga harus memenuhi hak isteri. Isteri harus diperlakukan serta dipergauli dengan baik. Jika salah satu diantara keduanya berpuasa dan tentunya tanpa sepengetahuan antara keduanya, maka akan menjadikan suasana yang tidak mengenakkan. Juga ketika

---

<sup>16</sup> 'Ala'uddin 'Aliy Bin Balban al-Farisy, *al-Ihsan Fi Taqribi Shahihi Ibni Hibban*, (Muassasatur Risaalah, 1988), Cet. I, Juz II, h. 387

isteri tidak mengetahui bahwa suami berpuasa, sebagai isteri yang taat dan cinta pada suami, maka ia akan menyediakan (misal) menu spesial, berusaha memasak makanan lezat dan lain-lain. Isteri akan sakit hati jika hasil jerih payahnya tidak dihargai. Intinya, mafhum mukhalafah tetap berlaku. Isteri harus minta izin kepada suami, dan suami juga harus minta izin kepada isteri. Dan musyawarah jangan dilupakan. Akan tidak adil jika hanya isteri yang minta izin kepada suami sedangkan suami tidak minta izin pada isteri.

Para fuqaha telah sepakat bahwa seorang wanita tidak diperkenankan untuk melaksanakan puasa sunnah melainkan dengan izin suaminya.<sup>17</sup> Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan izin bisa jadi dengan ridla suami. Ridla suami sudah sama dengan izinnya.<sup>18</sup>

Mengenai orang yang diperbolehkan masuk ke rumah, dari hadis di atas, dipahami adalah jika tidak diketahui ridla suami ketika ada orang lain yang masuk. Adapun jika seandainya suami rida dan asalnya membolehkan orang lain itu masuk, maka tidaklah masalah.<sup>19</sup> Dalam lafazh lainnya diriwayatkan oleh Abu Dawud:

"حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبِعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، غَيْرَ رَمَضَانَ، وَلَا تَأْذُنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ."

Artinya: "Berkata kepada kami Al-Hasan bin 'Ali: Berkata kepada kami 'Abd al-Razzaq: Memberitahukan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih bahwa ia mendengar Abu Hurayrah raḍiyallāhu 'anhu berkata Rasulullah ṣ allāhu 'alayhi wa sallama bersabda: "Tidak boleh seorang wanita berpuasa selain puasa Ramadhan sedangkan suaminya sedang ada (tidak bepergian) kecuali dengan izin suaminya."<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Wazarātul Awqāf bi Dawlatil Kuwayt, *al-Mawsū'atul Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Vol. 28 (Kuwait: Wazarātul Awqāf, 1427 H.), h. 99

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*, Vol. 3, h. 153

<sup>20</sup> Abu Dawud mengeluarkan hadis ini dalam *Kitāb aṣ-Ṣawm Bāb al-Mar'ah Taṣūm bi Ghayr Idhni Zawjihā*. al-Arna'ut berkata sanadnya sahih. Lihat Abu Dawud Sulayman bin al-

Berdasarkan beberapa hadis di atas, jelaslah tidak halal bagi istri untuk mengizinkan orang lain masuk kedalam rumahnya tanpa seizin suaminya, baik suaminya berada dirumah maupun tiada.

Pada dasarnya baik seorang suami maupun istri sama-sama mempunyai kewajiban ketentraman dan kenyamanan keluarganya. Allah SWT telah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta’at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (an-Nisaa’: 34).<sup>21</sup>

Berdasarkan ayat diatas dapat difahami bahwa ketika istri telah taat atas semua yang dikehendaki suami dari sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah SWT maka, tidak ada jalan bagi suami untuk mendhalimi istri dengan memukul (menyakiti) maupun berpaling darinya.<sup>22</sup>

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam juga bersabda:

Ash’ath bin Ishaq as-Sijistani, *Sunan Abī Dāwud*, Vol. 4, ed. Shu’ayb al-Arna’ut (Beirut: Dar al-Risalah, 2009), 118, No. 2458.

<sup>21</sup> Departemen Agama, *op. cit.*, h. 123

<sup>22</sup> al-Hafidz Abul Fida’ Ismail Bin Umar Bin Katsir al-Qurasiyy ad-Dimasqiyy, *Tafsir al-Qur’an al-Adhim*, (Bairut: Dār Ibnil Hazm, 2000), Cet. I, h. 478

حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة ابن سليمان عن محمد بن عمرو. حدثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم.<sup>23</sup>

Artinya: “*Bercerita kepada kami Abu Kuraib, bercerita ‘Abdah Ibnu Sulaiman dari ‘Amr. Bercerita kepada kami Abu Salamah dari Abi Hurairah. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda: “Orang yang paling sempurna keimanannya diantara kaum mukmin adalah orang yang paling bagus akhlaqnya, dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik akhlaqnya terhadap istri-istrinya.”*”

Dari dalil Al-Qur’an dan hadis diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa suami juga wajib meminta izin kepada istri jika akan mengajak orang lain masuk kedalam rumahnya, sebab seorang suami juga berkewajiban menjaga ketentraman dan kenyamanan keluarganya. Dan suami juga berkewajiban memenuhi hak seorang istri yaitu mempergaulinya (mu’asyarah) dengan cara yang baik.

Larangan bagi seorang istri menggunakan harta tanpa seizin suami sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis riwayat imam Bukhari diatas mengandung perintah agar seorang istri yang akan berinfak hendaklah meminta persetujuan terlebih dahulu kepada suaminya. Adapun ketidak halalan tersebut dikarenakan jika harta yang diinfakkan itu adalah harta suaminya, bukan harta miliknya sendiri.

Menurut mayoritas ulama’ yang dilarang oleh hadis ini adalah infak yang hukumnya sunah bukan yang hukumnya wajib seperti puasa, sebab hal yang wajib tidak mesti ada persetujuan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin ‘Aisyah Radliallahu ‘Anha:

دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ الثَّقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا

<sup>23</sup> Abu Al-‘Aly Muhammad Abdul Rahman bin ‘Abdul Rahim, *Tuhfah Al-Ahwaady syarh jaami’u Al-Turmudzy*, (Amman: Baitul Afkar ad-Dawlawayyah, t. th.), h. 1184

أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بَعِيرٍ عَلِمَهُ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ.<sup>24</sup>

Artinya: "*Hindun binti Utbah istri Abi Sufyan menghadap Rasul SAW, berkata: Wahai Rasul! Sesungguhnya Abu Sufyan itu seorang laki-laki yang sangat kikir. Dia tidak memberi nafaqah padaku dan pada anakku yang mencukupi, kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuan dia. Apakah aku memikul dosa atas perbuatanku itu? Rasulullah SAW bersabda: ambilah dari hartanya secara ma'ruf apa yang mencukupi kebutuhanmu dan mencukupi kebutuhan anakmu.*"

Hadis di atas mengisyaratkan bahwa dalam kondisi tertentu seorang istri boleh mengambil harta suaminya tanpa harus terlebih dahulu meminta ijin kepadanya untuk memenuhi apa yang telah dibebankan kepadanya. Hal ini juga termasuk kategori memenuhi tanggung jawab tentang kemaslahatan keluarganya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa harta rumah tangga merupakan milik bersama suami istri. Jika salah satu dari suami istri ingin menggunakan diluar kepentingan bersama maka, harus ada persetujuan kedua belah pihak.

Dan hadis tentang izin isteri kepada suami ini tidak bisa dipahami sebagai otoritas total suami atas ibadah isterinya, karena menurut Nabi, beribadah kepada Allah harus tetap memperhatikan hak-hak orang lain, suami kepada isteri dan isteri kepada suaminya.

#### D. Sujud kepada suami

Hak suami yang menjadi kewajiban istri amatlah besar sebagaimana sabda Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh At-Tirmidhi:

"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا».

Artinya: "*Berkata kepada kami Mahmud bin Ghaylan ia berkata: Berkata kepada kami Al-Nadr bin Shumayl ia berkata: Memberitahukan kepada kami Muhammad bin 'Amru dari Abi Salamah dari Abu Hurayrah dari Nabi ﷺ alayhi wa sallama beliau bersabda: "Seandainya aku*

<sup>24</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalany, *op. cit.*, Juz I, h. 2399

*memerintahkan seseorang untuk sujud pada yang lain, maka tentu aku akan memerintah para wanita untuk sujud pada suaminya.*"<sup>25</sup>

Sebab yang mendasari hadis ini adalah dari Abdillah ibnu Abi 'Auf berkata: tatkala sahabat Muadz datang dari Syam maka ia bersujud kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, maka Nabi berkata: "apa ini wahai Muadz?" Muadz menjawab: "aku mendatangi Syam, kemudian aku mendapati mereka sujud kepada uskup-uskup dan para pendeta mereka, maka terbesit dalam hatiku melakukan hal itu terhadap Engkau." Kemudian Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda: janganlah kalian melakukan hal itu sesungguhnya jika aku memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada selain Allah tentu aku akan perintahkan perempuan untuk bersujud kepada suaminya, demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya wanita itu tidak akan menunaikan hak Tuhannya sampai ia menunaikan hak suaminya, dan seandainya ia (suami) meminta dirinya untuk melayaninya sedangkan ia (istri) sedang memasak maka dia tidak boleh menolaknya.<sup>26</sup>

Lantas, benarkah matan hadis ini mengandung unsur penghambaan isteri kepada suami? Bila dikaji lebih lanjut, sujud dapat diartikan menjadi dua macam, pertama sujud ibadah yang hanya boleh ditujukan pada Allah, dan kedua sujud sebagai penghormatan yang diperbolehkan untuk selain Allah, sebagaimana malaikat sujud dengan tunduk dan tawadu' menghormati Adam as. sebagai imam karena dia adalah khalifah Allah.<sup>27</sup>

Kata *law* tidaklah digunakan kecuali untuk mengandaikan sesuatu yang mustahil dapat terjadi.<sup>28</sup> Kata ( لو ) *law/ jikalau* dalam hadis Nabi ( لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ ) menunjukkan bahwa sujud kepada orang lain tidaklah diperintahkan oleh Nabi. Ini berarti sejak dulu sampai sekarang

<sup>25</sup> At-Tirmidhi mengeluarkan hadis ini dalam *Abwāb al-Raḍā' Bāb Mā Jā'a fī Haqqi al-Zawj 'ala al-Mar'ah*. al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Lihat: At-Tirmidhi, *Al-Jāmi'*, Vol. 3, 457, No. 1159.

<sup>26</sup> Abu al-'Aly Muhammad Abdul Rahman bin 'Abdul Rahim, *op. cit.*, h. 1183

<sup>27</sup> Al-Hakim an-Naisaburiy, *Al-Mustadrak 'alā ash-Shahîhain*, (Beirut: Dārul Kitāb al-'Ilmiyah, 1990 M/1411 H), Juz II, Hadis Nomor: 7325, h. 190

<sup>28</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 710



Nabi tidak pernah memerintahkan kepada seseorang untuk bersujud kepada orang lain. Jadi makna sujud disini bukanlah bermaksud perintah, melainkan hanya sekedar perumpamaan atau pengandaian yang sekaligus mengindikasikan betapa besarnya kewajiban isteri dalam menunaikan hak suaminya.

Perintah sujud pada suami yang disebutkan dalam hadis di atas mengandung maksud bahwa wajib bagi seorang istri mempunyai ketaatan yang sangat tinggi kepada suami sebab syari'at menetapkan seorang suami memiliki hak yang sangat besar terhadap istrinya dan sulit ditegakkan olehnya dan sujud kepada selain Allah tidaklah diperbolehkan.<sup>29</sup>

#### E. Kewajiban kepada suami

Mengenai kewajiban istri kepada suaminya, Imam Bukhari meriwayatkan:

"حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَّهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ».

Artinya: "Berkata kepada kami Musaddad: Berkata kepada kami Abu 'Awanah dari Al-A'mash dari Abi Hazim dari Abu Hurayrah ia berkata Rasulullah ﷺ bersabda: "Jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang, lantas si istri enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu Shubuh."<sup>30</sup>

Besar kemungkinan sebab makro dari turunnya hadis (asbab al wurud al hadis) ini karena adanya sebuah kondisi masyarakat saat itu yang disebut pantang ghilah. Ghilah adalah seorang suami yang menyeturubuhi istrinya yang sedang menyusui anak.<sup>31</sup> Mereka beranggapan bahwa ghilah adalah suatu tindakan yang tabu untuk dikerjakan, padahal agama Islam

<sup>29</sup> Abu al-'Aly Muhammad Abdul Rahman bin 'Abdul Rahim, *loc. cit.*

<sup>30</sup> al-Bukhari mengeluarkan hadis ini dalam *Kitāb Bad'i al-Khalq Bāb Idhā Qāla Aḥ adukum Āmīn*. Lihat: al-Bukhari, *al-Jāmi'*, Vol. 4, 116, No. 3237

<sup>31</sup> 'Alawi 'Abbas al-Maliki Hasan Sulaiman an-Nuri, *Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram*, Jilid IV, terj. Nor Hasanuddin H. M. Fauzi, (Kuala Lumpur: al-Hidayah Publication, 2010), h. 417

memperbolehkan suami untuk bercumbu dengan istrinya ketika dalam keadaan hamil dan menyusui (masa nifas) kecuali jima' (*intercourse*).<sup>32</sup>

Hadis tersebut menjadi dalil betapa kuatnya hukum wajib bagi seorang istri untuk taat kepada suami dan keharaman berlaku maksiat kepada suami.<sup>33</sup> Seorang istri yang menolak ajakan suaminya atau tidak melakukan kewajibannya terhadap suami dan menyebabkan suaminya marah, ia akan dikatakan telah melakukan kemaksiatan. Adapun murka dari malaikat akan diperoleh seorang istri jika suami itu marah atas penolakan istri terhadap ajakannya untuk mendatangi ranjang (jima').<sup>34</sup>

an-Nawawi berkata, "Ini adalah dalil haramnya wanita enggan mendatangi ranjang jika tidak ada uzur syar'i. Termasuk haid bukanlah uzur karena suami masih bisa menikmati istri di atas kemaluannya."<sup>35</sup> Dan hadis tersebut juga mengandung makna bahwa laknat malaikat akan terus berlangsung sampai terbitnya fajar dan suami tidak lagi membutuhkannya (jima') lagi, atau setelah istri mau bertaubat dan mau mendatangi ranjangnya.<sup>36</sup>

Hadis diatas jika dipahami secara tekstual maka dapat diketahui bahwa sasaran dari hadis tersebut hanyalah istri, artinya memenuhi ajakan mendatangi ranjang hanyalah menjadi kewajiban seorang istri bukan sebaliknya. Dan laknat malaikat hanya akan terjadi pada istri yang menolak ajakan suaminya. Adapun secara kontekstual akan dapat dipahami bahwa ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi istri akan tetapi juga ditujukan pada suami.

Ibnu Taimiyah menyatakan : "Seorang suami harus memberikan nafkah batin kepada isterinya secara makruf. Sebab, ia termasuk kebutuhannya yang paling utama; melebihi kebutuhannya

---

<sup>32</sup> <https://seanochan.wordpress.com/2013/04/19/hadis-toleransi-suami-istri-Pada.Html>, Diakses 22 Juni 2015, 20.18

<sup>33</sup> Muhammad Bin 'Ali asy-Syaukani, *Nailul Auṭ ar*, (al-Mamlakah al-'Arabiyah as-Su'uudiyah: Dār Ibnul Jauziy, 1424 H.), Cet. I, Juz XII, h. 341

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 340

<sup>35</sup> Abu Zakariyya Muhyiddin Yahya bin Sharaf an-Nawawi, *al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, (Beirut: Dār Ihyāit Turaṣ al-'Arabi, 1392 H.), Vol. 10, h. 7-8

<sup>36</sup> *Ibid.*

terhadap makan. Nafkah batin yang wajib dipenuhi oleh suami menurut sebagian ulama paling lama empat bulan sekali. Sementara pandangan lain sesuai dengan kebutuhan isteri dan kemampuan suami untuk memenuhinya."<sup>37</sup>

Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa seorang perempuan menemui Umar bin Khaththab, dia mengadukan nasibnya karena tidak pernah lagi digauli oleh suaminya karena suaminya hanya menghabiskan waktunya untuk beribadat, siang dilaluinya dengan berpuasa sedangkan malam dihabiskannya untuk shalat. Lalu Umar menunjuk Ka'ab al-Asadi untuk menyelesaikan pengaduan perempuan tersebut. Lalu Ka'ab al-Asadi memanggil suami wanita tersebut untuk mengkonfirmasi kebenaran berita dan pengaduannya. Suaminya membenarkan pengaduan perempuan tersebut, akan tetapi dia membenarkan perbuatannya tersebut dengan alasan bahwa dia menjauhkan diri dari perempuan dan sex karena sedang menekuni ayat-ayat yang diturunkan dalam surat an-Nahl dan as-sab'ut thiwal (tujuh surat yang panjang). Terhadap alasan dan dalih yang digunakan suami perempuan tersebut, Ka'ab al-Asadi menyatakan; sesungguhnya isterimu mempunyai hak atas dirimu, karena itu berikanlah haknya dan janganlah mencari-cari alasan. Keputusan Ka'ab al-Asadi ini sangat dikagumi oleh Umar, kemudian Umar mengangkatnya sebagai Hakim di daerah Bashrah.<sup>38</sup>

Riwayat diatas dikuatkan oleh hadis Rasulullah perihal sahabat Usman bin madz'un:

أخبرنا الفضل بن دكين قال: أخبرنا إسرائيل قال: أخبرنا الحسن بن موسى قال: أخبرنا زهير قال: أخبرنا أبو إسحاق عن أبي بردة: دخلت امرأة عثمان بن مظعون على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فرأيتها سيئة الهيئة فقلن لها: مالك؟ فما في قريش أغنى من بعلك! قالت: مالنا منه شيء، أما ليله فقائم أما نهاره فصائم. فدخل النبي صلى الله عليه

<sup>37</sup> <http://as-syubhat.blogspot.com/2012/09/hukum-menggauli-istri-bolehkah-suami.html>, Diakses 27 Juni 2015, 22.31

<sup>38</sup> <http://razichania.blogspot.com/2009/04/kompensasi-materi-terhadap-nafkah-batin.html>, Diakses 27 Juni 2015, 22.44

وسلم، فذكرن ذلك له، فلقيه فقال: يا عثمان بن مظعون أما لك بي أسوة؟ يا أبي وأمي، وما ذاك؟ قال: تصوم النهار وتقوم الليل، قال إني لأفعل، قال: لا تفعل، إن لعينك عليك حقا وإن لجسدك حقا وإن لأهلك حقا فصلّ ونم وضم وأفطر. قال فأتتهنّ بعد ذلك عطرة كأنها عروش فقلن لها: مه؟ أصابنا ما أصاب الناس.<sup>39</sup>

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami al Fadl bin Dukain, dia berkata: telah mengabarkan kepada kami Israil dia telah berkata: telah mengabarkan kepada kami al Hasan bin Musa dia telah berkata: telah mengabarkan kepada kami Zuhair dia telah berkata: telah mengabarkan kepada kami Abu Ishaq dari Abi Burdah: istri Usman bin Madz’un masuk menemui istri-istri Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam mereka melihatnya dalam keadaan yang jelek kemudian mereka bertanya kepadanya: ada apa denganmu? Tidakkah di kalangan quraisy orang yang lebih kaya dari pada suamimu! Dia menjawab : tiada bagiku sesuatu dari itu, adapun di waktu malam dia qiyamul lail, adapun di waktu siang dia berpuasa. Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam masuk, maka mereka memberitahu Rasulullah perihal itu. Lalu Rasulullah menjumpai Usman bin madz’un, beliau berkata kepadanya: wahai Usman din Madz’un bagimu tidakkah engkau temukan keteladanan dalam diriku? Ya, ayah dan ibuku sebagai tebusan, apakah itu? Beliau berkata : engkau berpuasa pada siang hari, dan qiyamul lail pada malam hari. Dia berkata: sesungguhnya aku akan benar-benar melakukannya. Beliau berkata janganlah kau lakukan itu, sesungguhnya kedua matamu mempunyai hak, dan sesungguhnya badanmu mempunyai hak, dan sesungguhnya keluargamu mempunyai hak, maka shalatlah kamu dan tidurlah, berpuasalah kamu dan berbukalah. Setelah kejadian itu istri Usman bin Madz’un mendatangi mereka (istri-istri Nabi) dalam keadaan wangi seperti seorang pengatin. Mereka bertanya kepadanya: apakah yang telah terjadi padamu? Dia menjawab: telah terjadi padaku sesuatu yang terjadi pada manusia.”

Dari beberapa dalil yang dikemukakan di atas terlihat bahwa berhubungan badan bukan saja merupakan hak suami akan tetapi sebaliknya juga merupakan hak isteri. Sehingga dengan demikian konsekuensi yang ditimbulkannya adalah bahwa salah satu pihak memiliki hak untuk menuntut pasangannya untuk melaksanakan kewajibannya andai kata merasa diabaikan.

Satu dari sekian hak suami terhadap istri adalah disyukuri akan kebaikan yang telak dikerjakannya dan tidak dilupakan keutamaannya.

<sup>39</sup> Muhammad bin Sa’ad bin Muni’ az-Zuhriy, kitab at̤ -Ṭabaqūtul Kabīr, (Kairo, asy-Syirkah ad-Daulawiyah Liṭ Ṭ hibā’ah, 2001), Cet. I, Juz III, h. 367

Namun disayangkan, di kalangan para istri banyak yang melupakan atau tidak tahu hak tersebut, sehingga sering dijumpai mereka sering mengeluhkan suaminya, melupakan kebaikan yang telah diberikan dan tidak ingat akan keutamaannya. Perbuatan tidak tahu syukur atau berterima kasih ini merupakan salah satu sebab wanita menjadi mayoritas penghuni neraka sebagaimana yang telah disabdakan Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam Dalam sebuah hadis:

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : أُرِيْتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ قِيلَ أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ.<sup>40</sup>

Artinya: “Berkata kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Zaid bin Aslam dari ‘Atha’ bin Yasar dari Ibn ‘Abbas berkata: Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam telah bersabda: diperlihatkan kepadaku neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita disebabkan karena mereka kufur. Ditanyakan apakah mereka kufur kepada Allah? Beliau bersabda: Mereka kufur kepada suami dan kufur terhadap kebaikan. Seandainya kamu berbuat baik kepada salah satu diantara mereka sepanjang masa, lalu dia melihat satu saja kejelekan darimu maka dia akan berkata: aku tidak pernah melihat kebaikan sedikitpun darimu.”

Dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam juga bersabda:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَرِيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدٌ، هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيْتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لُلبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نَقِصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ

<sup>40</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhary, op. cit., h. 15

فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا.<sup>41</sup>

Artinya: “Berkata kepada kami Sa’id bin Maryam dia berkata: telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja’far ‘ia berkata: telah mengabarkan kepadaku zaid yaitu Ibnu Aslam, dari ‘Iyadl bin Abdillah, dari Abu Sa’id al-Khudriy, dia berkata bahwa Rasulullah s.a.w. keluar pada hari raya Idul Adha atau Idul Fitri, lalu beliau melewati tempat shalat wanita dan bersabda: “Wahai sekalian wanita, bersedekahlah kalian, sesungguhnya aku melihat kalian adalah penduduk neraka paling banyak” Para wanita bertanya: “Kenapa wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Kalian banyak melaknat dan tidak bersyukur kepada suami. Tidakkah aku lihat golongan yang lemah akal dan agamanya yang dapat menghilangkan fikiran lelaki yang cerdas kecuali kalian”. Mereka bertanya: “Apa kekurangan akal dan agama kami wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “bukankah kesaksian seorang wanita sama dengan setengah kesaksian lelaki? Mereka menjawab: “betul”. Rasulullah bersabda: “Itulah kekurangan akalnya. Bukankah jika haid wanita tidak shalat dan tidak puasa?” Mereka menjawab: “betul”. Rasulullah s.a.w. bersabda: “Itulah kekurangan agamanya”.”

Diriwayatkan dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam juga bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ صُفُوفًا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظَّهْرِ أَوْ العَصْرِ إِذْ رَأَيْنَاهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ لِأَخْذِهِ ثُمَّ حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، ثُمَّ تَأَخَّرَ وَتَأَخَّرْنَا ثُمَّ تَأَخَّرَ الثَّانِيَةَ وَتَأَخَّرْنَا، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ أَبِي بِنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتَ الْيَوْمَ تَصْنَعُ فِي صَلَاتِكَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ. قَالَ: إِنَّهُ عَرَضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ بِمَا فِيهَا مِنَ الزَّهْرَةِ، فَتَنَاوَلْتُ قِطْفًا مِنْ عَنِيبِهَا لِأَتِيكُمْ بِهِ، وَلَوْ أَخَذْتَهُ لِأَكُلَ مِنْهُ مِنْ بَيْنِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لَا يَتَنَقَّصُونَهُ فَحِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَعَرَضَتْ عَلَيَّ النَّارُ فَلَمَّا وَجَدْتُ حَرَّ شِعَاعِهَا تَأَخَّرْتُ، وَأَكْثَرَ مِنْ رَأَيْتُ فِيهَا النِّسَاءَ، اللَّاتِي إِنْ أَرْتَمْتَنَ أَفْشِينَ، وَإِنْ سَأَلْنَ أَخْفِينَ، (قال أبي: قال زكريا بن عدي: أَلْهَفْنَا) وَإِنْ أَعْطَيْنَ لَمْ يَشْكُرْنَ،<sup>42</sup>

Artinya: “Berkata kepada kami Ahmad bin Malik, berkata kepada kami Abdullah bin ‘Amr, dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: ketika kita berada di barisan shalat

<sup>41</sup> Ibnu Hajar al-‘Asqalany, *op. cit.*, Juz I, h. 432

<sup>42</sup> Imam Ahmad, *Musnad al-Imam al-Hafidz Abi Abdillah Ahmad bin Hanbal*, (Riyadl: Baitul Afkar ad-Daulawiyah, 1998), h. 1562

*dibelakang Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam pada shalat dzuhur atau ‘Ashar, tiba-tiba kami melihatnya meraih sesuatu yang ada diantara kedua tangannya, beliau mengambilnya didalam shalatnya. Kemudian beliau meraihnya untuk mengambilnya, kemudian terdapat penghalang diantara beliau dan sesuatu itu, lalu beliau lamban pada rakaat yang pertama maka kamipun pelan, kemudian beliau lamban pada rakaat yang kedua maka kamipun lamban. Maka sewaktu beliau telah salam Ubai bin Ka’ab bertanya, wahai Rasulullah hari ini didalam shalatmu kami melihat engkau melakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya. Rasulullah menjawab: sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku surga dan apa yang ada didalamnya dari tumbumbuhannya, maka aku mengambil satu buah anggur untuk aku berikan kepada kalian, dan jika aku mengambilnya niscaya semua makhluk diantara bumi dan langit akan memakannya dan kalian tidak akan menghabiskannya. Lalu terdapat penghalang antara aku dan sesuatu itu. Dan diperlihatkan kepadaku neraka, ketika aku mendapati panas sinarnya maka aku menjadi lamban, dan orang yang paling banyak aku lihat di dalam neraka adalah kaum wanita yang apabila diberi kepercayaan menyimpan rahsia dia bocorkan, apabila diminta sesuatu kepadanya ia bakhil, (bapakku telah berkata: telah berkata zakaria bin ‘Adiy : Alhafna) apabila diberikan kepada mereka, mereka tidak pandai berterima kasih.”*

Berkata Al-Qadli Abu Bakar Ibnu Al-‘Arabi: dalam hadits ini disebutkan secara khusus bahwa kufur (ingkar) terhadap suami termasuk dari sekian banyak dosa lainnya, karena Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam telah bersabda: seandainya aku boleh memerintah seseorang untuk bersujud kepada orang lain (sesama makhluk) niscaya aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam menggandengkan hak suami terhadap istri dengan hak Allah Subhanahu Wa Ta’ala, maka jika seorang istri mengkufuri/mengingkari hak suaminya, sementara hak suami terhadapnya telah mencapai puncak (sangat besar), hal itu menjadi bukti bahwa seorang istri telah meremehkan hak Allah. Oleh karena itu diberikan istilah kufur terhadap perbuatannya akan tetapi kufurnya tidak sampai mengeluarkannya dari agama.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Ibnu Hajar Al-‘Asqalany, *op. cit.*, h. 290

**BAB IV**  
**HUBUNGAN DAN HAK SUAMI ISTRI**  
**DALAM PERSPEKTIF HADITS**

**A. Kedudukan Suami Atas Istri**

Berdasarkan teori dan data-data yang ada, selanjutnya penulis mengolah dan melakukan analisis. Tentunya analisis yang penulis gunakan adalah bersifat deskriptif kualitatif. Dalam menganalisisnya penulis akan menjelaskan hadits beserta asbabul wurud baik secara makro maupun mikro. Tentunya, tetap memandang peradaban bangsa Arab secara historis dan kontekstual dengan mengkonfirmasi data-data lainnya berupa al-Qur'an beserta tafsirnya.

Keluarga adalah kehidupan sosial yang membutuhkan kepemimpinan. Sebagaimana sebuah masyarakat, pasti didalamnya terdapat berbagai pandangan dan kepentingan yang berlainan dalam beberapa hal. Kemaslahatan diantara suami-istri tidak mungkin tercapai tanpa adanya pemimpin yang menjadi rujukan bagi setiap persoalan yang terjadi. Hal itu dimaksudkan agar tidak terjadi perselisihan dan persengketaan yang dapat menyebabkan runtuhnya persatuan dan kesatuan masyarakat.

Dalam sistem Islam, suami mempunyai tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan istri. Sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam firman Allah:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء: ٣٤)

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan



untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”(an-Nisā’:34)<sup>1</sup>

Allah SWT juga berfirman:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (البقرة: ٢٢٨)

Artinya: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.”(al-Baqarah:228)<sup>2</sup>

Dari ayat di atas, al-Qurthubi menjelaskan bahwa suami memiliki kelebihan atas istrinya berdasar atas kesempurnaan akal, mampu menafkahi, diyat, waris dan jihad. Sehingga adanya menuntut kelebihan perlakuan dan perasaan bahwa hak suami atas istri lebih wajib daripada hak istri atas suami.<sup>3</sup> Mengutip pendapat Ibnu Abbas al-Qurtubi juga menjelaskan bahwa tingkatan lebih yang terdapat dalam diri seorang laki-laki merupakan isyarat yang berisi himbauan baginya untuk menggauli istrinya dengan baik, memperbesar nafkah dan memperbagus akhlaknya. Dengan kata lain, orang yang lebih utama harus memperbagus dirinya sendiri.<sup>4</sup>

Menurut Wahbah az-Zuhaili hak kepemimpinan keluarga yang diberikan kepada suami ini adalah karena seorang suami memiliki kecerdasan (*rajahatul ‘aql*), fisik yang kuat, serta kewajiban memberikan mahar dan nafkah terhadap isterinya. Sehingga dalam implementasinya seorang suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga.

Hal yang sama dikemukakan oleh Hamka, menurutnya ayat tersebut bukanlah perintah, sehingga laki-laki wajib memimpin perempuan, dan kalau tidak dipimpin berdosa. Akan tetapi ayat tersebut bersifat pengkhabaran, yakni menyatakan hal yang sewajarnya, dan tidak mungkin tidak begitu. Argumen yang dikemukakan oleh Hamka adalah lanjutan ayat tersebut yang menyatakan bahwa

<sup>1</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Quran, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1977), h. 123

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 55

<sup>3</sup> Mahmud Muhammad al-Jauhari, Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur’ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 193

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 194

laki-laki dilebihkan Tuhan daripada perempuan. Laki-laki kuat tubuhnya, tegap badannya sedangkan perempuan lemah.<sup>5</sup> Argumen yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili maupun Hamka memberikan legitimasi terhadap teori *nature*, yang menyatakan ada perbedaan alami antara laki-laki dan perempuan sehingga ada *sex division*. Laki-laki dibekali oleh Allah dengan karakter tertentu, mampu membuahi indung telur pada rahim perempuan. Sedangkan perempuan hanya mampu melakukan proses kehamilan, melahirkan dan menyusui.<sup>6</sup>

aṭ -Ṭ abari dan ar-Razi sepakat menafsirkan bahwa suami adalah pemimpin terhadap istri berdasarkan dua alasan. Karena kelebihan laki-laki atas perempuan, yang didasarkan pada kalimat *bimā faḍ ḍalallāhu ba'ḍ ahum 'alā ba'ḍ* dan karena nafkah yang mereka keluarkan untuk keperluan istri dan rumah tangganya, yang difahami dari kalimat *wa bimā anfaqu min amwālihim*. Meskipun mereka sepakat akan kelebihan laki-laki atas perempuan, namun mereka berbeda dalam menerangkan bentuk atau jenis kelebihan tersebut.<sup>7</sup>

Menurut Asghar Ali Engineer, pada saat ayat itu diturunkan, struktur sosial pada saat itu tidaklah benar-benar mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan. Adapun keunggulan laki-laki dikarenakan nafkah yang mereka berikan hal tersebut disebabkan karena kesadaran sosial perempuan pada masa itu sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban perempuan, dan karena laki-laki menganggap dirinya sendiri lebih unggul disebabkan kekuasaan dan kemampuan mereka mencari nafkah dan membelanjakannya untuk kepentingan perempuan.<sup>8</sup>

Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh Islam. Namun Islam melebihkan hak sekaligus kewajiban bagi suami atas istrinya. Adapun hadis-hadis yang berisi tentang keutamaan suami adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah), *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h. 69

<sup>6</sup> Sa'id Abdul Aziz al-Jandul, *Wanita Di antara Fitrah, Hak & Kewajiban*, (Jakarta: Darul Haq, 2003), h.147

<sup>7</sup> Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasung: Bias Laki-Laki dalam Penafsiran*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003) h. 182

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 190

"حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ، أَنَّ عَمَّةَ لَهُ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ، فَفَرَعَتْ مِنْ حَاجَتِهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ؟" قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: "كَيْفَ أَنْتِ لَهُ؟" قَالَتْ: مَا أَلُوهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ، قَالَ: "فَانظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكَ وَنَارُكَ."

Artinya: "Berkata kepada kami Yazīd bin Hārūn, ia berkata: memberitahukan kepada kami Yahyā bin Sa'īd dari Basyīr bin Yasār dari al-Husain bin Miḥṣan bahwa bibinya datang kepada Nabi Ṣallāhu 'Alaihi Wa sallama untuk suatu keperluan dan ketika ia sudah menyelesaikan urusannya Nabi Ṣallāhu 'Alaihi Wa Sallama berkata kepadanya: "Apakah engkau sudah bersuami?" Bibi al-Ḥuṣain menjawab: "Sudah." Nabi berkata: "Bagaimana (sikap) engkau terhadap suamimu?" Ia menjawab, "Aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu." Nabi bersabda, "Lihatlah di mana keberadaanmu dalam pergaulanmu dengan suamimu, karena suamimu adalah surga dan nerakamu."<sup>9</sup>

Hadis lain yang menceritakan keutamaan suami

"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا."

Artinya: "Berkata kepada kami Mahmūd bin Ghailān ia berkata: Berkata kepada kami al-Naḍr bin Syumail ia berkata: Memberitahukan kepada kami Muhammad bin 'Amr dari Abi Salamah dari Abī Hurairah dari Nabi Ṣallāhu 'Alaihi Wa Sallama beliau bersabda: "Seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud pada yang lain, maka tentu aku akan memerintah para wanita untuk sujud pada suaminya."<sup>10</sup>

Berdasarkan kritik sanad hadis yang berisi tentang perintah sujud manusia kepada manusia hanya diriwayatkan dalam kitab as-Sunan dan Musnad, dan tidak

<sup>9</sup> Syu'aib al-Arna'ut berkata bahwa sanadnya butuh perbaikan karena al-Ḥuṣain diperselisihkan status sahabatnya dan selainnya adalah para perawi yang sesuai dengan syarat al-Bukhāriy. Hadis ini juga dikeluarkan oleh an-Nasā'i, at-Ṭabrani, al-Hakim dan al-Baihaqiyy. al-Hakim men-ṣahḥ-kannya dan disetujui oleh az-Zahabi. Lihat: Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal asy-Syaibani, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, ed. Syu'ayb al-Arna'ut, Vol. 31 (Riyad: ar-Risalah, 2001), 341, No. 19003

<sup>10</sup> at-Tirmizī mengeluarkan hadis ini dalam *Abwābur Raḍā' Bāb Mā Jā'a fī Ḥaqqiz Zauj 'alal Mar'ah*. al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Lihat: at-Tirmizī, *al-Jāmi'*, Vol. 3, 457, No. 1159.

terdapat dalam kitab Ṣ aḥ ṭḥ Bukhāri dan Ṣ aḥ ṭḥ Muslim.<sup>11</sup> Meskipun sanad hadits tersebut sambung, namun hadits tersebut secara kualitatif bernilai *ḍa'īf*. Ke-*ḍa'īf*-an tersebut dikarenakan ditemukannya dua rawi hadits yang ke-*ḍābit*-annya mendapat kritik negatif.<sup>12</sup>

Latar belakang munculnya hadits ini adalah adanya suatu peristiwa ketika salah satu dari sahabat melihat suatu kelompok masyarakat menyembah/sujud kepada kelompok yang lain. Sahabat berfikir bahwa Rasulullah lebih berhak untuk diberi sujud, sehingga sang sahabat menemui Rasulullah dan mempertanyakan apakah sujud kepadanya diperbolehkan. Rasulullah memberikan analog dengan bertanya balik apakah sahabat akan menyembah kuburan Rasulullah ketika melewatinya.<sup>13</sup>

Diriwayatkan dari Ummu Salamah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ مُسَاوِرِ الْجَمِيرِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ»

Artinya: “Berkata kepada kami Wasil bin Abd al-A’la, ia berkata: Berkata kepada kami Muhammad bin Fudayl dari Abd Allah bin Abd al-Rahman Abi Nasr dari Musawir al-Himyari dari ibunya dari Ummu Salamah raḍiyallāhu ‘anha ia berkata: Rasulullah Ṣ allāhu ‘ Alaihi Wa Sallama bersabda: “Sesungguhnya setiap isteri yang meninggal dunia yang diridai oleh suaminya, maka dia akan masuk surga.”<sup>14</sup>

Hadis-hadis diatas berisi tentang hak-hak suami yang harus dipenuhi oleh seorang istri. Hal tersebut wajib dilakukan oleh seorang istri karena suami

<sup>11</sup> Hamim Ilyas, et. al., *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis “Misoginis”*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003), h. 103.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 111

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 117.

<sup>14</sup> at-Tirmizi mengeluarkan hadits ini dalam *Abwābur Raḍā’ Bāb Mā Jā’a fī Ḥaqqiz Zauj ‘ alal Mar’ah*. Ia berkata: “Ini adalah hadits *ḥasan gharīb*.” al-Albani menghukumi hadits ini sebagai *ḍa’īf* atau lemah. Lihat: Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmizi Abu Isa, *al-Jāmi’ ul Kabīr*, ed. Bashir Awad Ma’ruf, Vol. 3 (Beirut: Dārul Gharb al-Islami, 1998), 458, No. 1161. Ibn Majah juga mengeluarkan hadits ini dalam *Abwāb al-Nikāḥ Bāb Afḍal al-Nisā’*. Shu’ayb al-Arna’ut berkata bahwa nilai hadits ini adalah *ḥasan li gharīb*. Lihat: Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid Majah, *Sunan Ibn Mājah*, Vol. 3, ed. Syu’aib al-Arna’ut (Beirut: Dārur Risalah, 2009), 60, No. 1855

mempunyai kedudukan yang lebih tinggi yang telah ditetapkan oleh agama sebagaimana yang telah disebutkan di dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34. Kelebihan tersebut diperoleh karena adanya kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan suami, diantaranya menafkahi istri, memperlakukannya dengan baik dan mengajarnya hal-hal yang dibutuhkan terkait dengan masalah agama. Dengan adanya kelebihan tersebut, maka sudah selayaknya suami menjadi pemimpin bagi istrinya di dalam kehidupan berkeluarga.

Adapun bentuk kepemimpinan suami atas istrinya bukanlah merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan, karena kepemimpinan itu berdasarkan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kelebihan tersebut haruslah diketahui seorang istri agar ia dapat melayani suami dengan perilaku (*suluk*) yang baik, juga sebagai pendorong baginya untuk meraih rida suami.

## **B. Hak Suami Atas Istri Dalam Perspektif Hadis**

Para ulama Fikih kontemporer mendefinisikan "hak adalah sesuatu hukum yang telah ditetapkan secara syara." atau dengan kata lain hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat atau pada keduanya, yang diakui oleh syara'.<sup>15</sup> Adapun pengertian kewajiban yaitu yang berasal dari kata "wajib", dan menurut bahasa kata "wajib" bermakna "fardhu" atau sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan.<sup>16</sup> Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang paling bertimbang balik dalam suatu transaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain, begitu pun sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak bagi pihak yang lain. Keduanya saling berhadapan dan diakui dalam hukum Islam.<sup>17</sup>

Hak dan kewajiban suami isteri muncul sejak mereka terikat dalam suatu ikatan yang sah melalui akad (ijab-qabul). Pada saat itu pula, suami isteri memikul

---

<sup>15</sup> Gemala Dewi, et. al., *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 64-65

<sup>16</sup> Imam Muhammad Abu Zahra, *Ushuulul Al- Fiqhi*, (Daarul Al-Fikri Al-A'rabi, t. th.), h. 28

<sup>17</sup> Gemala Dewi, et. al., *op. cit.*, h.75

tanggung jawab untuk memenuhi seluruh hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. Hak dan kewajiban suami isteri terdiri atas hak dan kewajiban yang bersifat materiil dan hak kewajiban yang bersifat immaterial. Hak dan kewajiban materiil berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan lahiriyah seperti suami berkewajiban menyediakan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan kepada isteri dan anak-anaknya. Sedangkan hak dan kewajiban immaterial berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan batiniyah seperti hubungan seksual, kasih sayang, perlindungan dan jaminan keamanan yang harus diberikan suami kepada isterinya.<sup>18</sup>

### 1. Memenuhi Ajakan Suami

Diantara hak suami yang harus dipenuhi oleh istri diantaranya ialah dipenuhi ajakannya oleh seorang istri (dalam hal ini mengenai sikap seorang istri yang diberikan terhadap suami ketika ada ajakan dari sang suami untuk melakukan hubungan badan) sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam :

"حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ»."

Artinya: "Berkata kepada kami Musaddad: Berkata kepada kami Abu 'Awanah dari al-A'masy dari Abi Hāzīm dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah Ṣallāhu 'Alaihi Wa Sallama bersabda: "Jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang, lantas si istri enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu Shubuh."<sup>19</sup>

Ditinjau dari segi sanad, hadis diatas mempunyai sanad yang sahih. Karena, selain Bukhari hadis diatas juga diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad bin Hanbal. Ketiga perawi tersebut mempunyai kesamaan jalur sanad sampai urutan ketiga yaitu Abu Hurairah, Zararah bin 'Aufa

<sup>18</sup> Syahrijal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 179

<sup>19</sup> Al-Bukhari mengeluarkan hadis ini dalam *Kitāb Bad'ul-Khalq Bāb Idhā Qāla Aḥ adukum Āmīn*. Lihat: al-Bukhari, *al-Jāmi'*, Vol. 4, 116, No. 3237

dan Qatadah ibn Di'amah yang mana para perawi tersebut mempunyai ke-siqah-an dan masing-masing rawi hadis saling bertemu (*liqa'*).<sup>20</sup>

Mengenai hadis tersebut, ulama' berbeda pendapat dalam memakninya. Kelompok pertama yang dipelopori oleh madzhab Syafi'i mendefinisikan pernikahan sebagai kontrak pemilikan (*'aqd tamlik*) mengatakan bahwa melayani ajakan suami untuk berhubungan seksual merupakan sebuah keharusan yang tidak dapat ditunda-tunda kapanpun dan sesibuk apapun. Istri hanya boleh menolak ajakan suami jika ia dalam keadaan haid atau nifas. Namun tidak diperbolehkan menjauhinya karena suami juga mempunyai hak untuk mencumbui istrinya, walaupun dalam keadaan haid atau nifas.<sup>21</sup>

Kelompok kedua yang banyak dipelopori oleh tokoh-tokoh gerakan perempuan mendefinisikan pernikahan sebagai kontrak menghalalkan sesuatu yang asalnya dilarang (*'aqd ibahah*). Mereka berpendapat bahwa istri juga mempunyai hak otonomi terhadap perangkat seksnya. Jadi, hadis tersebut harus dikaji lagi. Sebab, jika hanya dilihat secara tekstual maka ada kesan bahwa istri tidak mempunyai hak akan kepuasan seksual dan hal tersebut akan melanggar prinsip *muasyarah bil ma'ruf*.<sup>22</sup>

Pendapat kelompok kedua juga didukung oleh pendapat beberapa ulama yang menyarankan supaya hadis tersebut tidak difahami secara harfiah. Mustafa Muhammad 'Imarah berpendapat bahwa istri akan mendapatkan laknat malaikat jika penolakan istri dilakukan tanpa adanya alasan. Wahbah az-Zuhaili mengemukakan bahwa laknat dalam hadis tersebut harus diberi catatan, selagi istri dalam keadaan longgar dan tidak dalam keadaan ketakutan. Asy-Syirazi mengatakan bahwa jika istri

---

<sup>20</sup> Hamim Ilyas, et. al., *op. cit.*, h. 213-214

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 217

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 218

dalam keadaan tidak mood atau tidak terangsang, maka ia boleh memberikan penawaran pada suami untuk menanggukannya sampai batas tiga hari, dan bagi istri yang sedang sakit boleh menolak ajakan suami sampai sakitnya sembuh.<sup>23</sup>

Redaksi yang dipakai dalam hadis ini perlu dicermati dengan seksama. Kata-kata ajakan suami dengan menggunakan kata دَعَا ( دعا - يدعو ) memiliki makna mengajak dengan cara yang baik, sopan, penuh bijaksana dan mengetahui benar kondisi objek yang diajak seperti dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 125.

Kata فرأش di dalam hadis ini tidak selalu diartikan sebagai kasur, tetapi kata ini mewakili جماع Dikuatkan dengan perkataan Ibnu Abi Jamrah: "Firasy" di sini merupakan konotasi dari jima'.

Penolakan istri atas ajakan suami dengan menggunakan kata ابته yang mana jika dikaitkan dengan redaksi yang digunakan oleh Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 34, ketika menggambarkan sikap iblis yang tidak mau sujud kepada Adam. Allah SWT juga menggunakan kata أبى yang disandingkan dengan kata استكبر yang berarti "ia menolak dan menyombongkan diri". Kemudian, kata-kata "فبات غضبان عليها" menunjukkan dampak yang terjadi, yaitu sang suami marah dan kesal karena sang istri menolak ajakannya.

Jadi, dari analisis bahasa ini dapat disimpulkan bahwa laknat malaikat baru benar-benar terjadi pada istri jika ketika sang suami sudah mengajaknya dengan penuh kesopanan, tidak memaksa dan dengan penuh pengertian (dalam arti istri tidak sedang dalam keadaan 'uzur baik karena sedang haid maupun alasan rasional lainnya), tetapi sang isteri menolaknya dengan tanpa alasan. Sebagai implikasinya, laknat itu tidak akan terjadi jika memang sang suami memaksa sang istri untuk

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 219



melayani, karena jika demikian berarti suami punya hak memaksa istri untuk memenuhi kebutuhan seksual mereka.

Besar kemungkinan sebab makro dari turunnya hadis (asbab al wurud al hadis) ini karena adanya sebuah kondisi masyarakat saat itu yang disebut pantang ghilah. Ghilah adalah seorang suami yang menyetubuhi istrinya yang sedang menyusui anak.<sup>24</sup> Mereka beranggapan bahwa ghilah adalah suatu tindakan yang tabu untuk dikerjakan, padahal agama Islam memperbolehkan suami untuk bercumbu dengan istrinya ketika dalam keadaan hamil dan menyusui (masa nifas) kecuali jima' (*intercourse*).

Dalam Usul al-Fiqh ada salah satu kaidah hukum *Dalalah ad-Dalalah* yaitu petunjuk lafal bahwa hukum yang berlaku pada teks itu berlaku juga pada sesuatu yang tidak disebutkan dalam teks karena adanya kesamaan 'illah yang difahami dari konteks bahasa. Berdasarkan kaidah hukum tersebut maka dapat difahami bahwa laknat malaikat juga akan terjadi pada suami yang menolak dengan tidak sopan terhadap ajakan istri.<sup>25</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kepuasan seksual merupakan hak dan kewajiban bersama bagi suami-istri. Bukan semata-mata hak otonomi bagi suami. Jadi, hadis tersebut perlu difahami secara kontekstual dan perlunya melihat hadis-hadis lain ataupun ayat al-Qur'an yang juga membahas hal tersebut.

## 2. Permohonan Ijin

Perihal perlunya istri meminta ijin kepada suami, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam telah bersabda:

---

<sup>24</sup> 'Alawi 'Abbas al-Maliki Hasan Sulaiman an-Nuri, *Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram*, Jilid IV, terj. Nor Hasanuddin H. M. Fauzi, (Kuala Lumpur: al-Hidayah Publication, 2010), h. 417

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 221

"حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَيْهِ شَطْرَهُ»."

Artinya: "Berkata kepada kami Abul Yamamah: Memberitahu kepada kami Syu'aib: Berkata kepada kami Abul Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah Raḍiyallāhu ' Anhu bahwa Rasulullah Ṣallāhu ' Alaihi Wa Sallama bersabda: "Tidak halal bagi seorang isteri untuk berpuasa (sunah), sedangkan suaminya ada kecuali dengan izinnnya. Dan ia tidak boleh mengizinkan orang lain masuk rumah suami tanpa ijin darinya. Dan jika ia menafkahkan sesuatu tanpa ada perintah dari suami, maka suami mendapat setengah pahalanya".<sup>26</sup>

Menurut A.J Wensink hadis yang berisi tentang larangan berpuasa bagi perempuan ketika suaminya di rumah ditemukan dalam kitab hadis kutubus sittah.<sup>27</sup> Dari segi sanad hadis diatas dihukumi hadis marfu' karena semua sanadnya bersambung (*muttasil*) hingga Rasulullah saw. Secara kualitatif hadis tersebut dinilai sahih, sebab seluruh rawi yang terdapat dalam kitab Bukhari dan Muslim adalah *siqah* atau terpercaya.<sup>28</sup>

Perihal larangan berpuasa bagi seorang istri tanpa ijin suami, dalam redaksi hadis tersebut ditemukan kata "شاهد" yang artinya "berada dirumah" dari hal itu dapat difahami bahwa keharaman puasa tersebut hanyalah ketika seorang suami berada di rumah. Adapun ketika sedang bepergian maka tidak ada keharaman bagi seorang istri untuk melakukan puasa sunah tanpa harus terlebih dahulu meminta ijin kepada suami. Dan disamakan dengan makna pergi, ketika suami dalam kondisi sakit yang tidak memungkinkan untuk melakukan jima'.<sup>29</sup>

<sup>26</sup> Ibnu Hajar Al-‘Asqalany, *Fathu Al-Baary Bi Syarhi Shahihi Al-Bukhary*, (Amman: Bait al-Afkaar ad-Daulawiyah, 2000), Juz II, h. 2311

<sup>27</sup> Hamim Ilyas, et. al., *op. cit.*, h. 150

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 158

<sup>29</sup> Ibnu Hajar Al-‘Asqalany, *op. cit.*, h. 2312

Kemudian puasa yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah puasa sunah “*tathawwu*” sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, As Syaikhaan (Imam Bukhari dan Muslim), dan Imam Abu Daud

لاتصوم امرأة وبعلمها شاهد الا بإذنه غير رمضان<sup>30</sup>

Artinya: “*seorang istri tidak boleh berpuasa sedangkan suaminya berada dirumah kecuali dengan seijinnya selain puasa ramadhan.*”

Adapun sebab munculnya hadis tentang larangan puasa sunah diatas adalah berikut

أخرج أحمد وأبو داود والحاكم عن أبي سعيد قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرنني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس قال وصفوان عنده فسأله عما قالت فقالت يا رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ سورتين وقد نهيتهما فقال لو كانت سورة واحدة لكفت الناس وأما قولها ويفطرنني إذا صمت فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لا تصوم امرأة فذكره وألفظ أحمد لا تصومن منكن امرأة إلا بإذن زوجها وأما قولها إنني لا أصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس فإنما أهل بيت قد عرف لنا ذلك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس قال فإذا استيقظت فصل<sup>31</sup>

Artinya: “*Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abū Dāud dan Imam al-Hakim dari Abi Sa’id, dia berkata “Pada suatu hari ada seorang wanita datang menghadap Nabi Ṣallāhu ‘Alaihi Wa Sallama, kami (suaminya) waktu itu kebetulan sedang berada di sisi Nabi”. Wanita ini berkata; wahai Ya Rasulallah, sesungguhnya suami saya, yaitu Shofwan bin al-Mua’aththal suka memukuli saya ketika saya shalat dan menyuruh saya untuk membatalkan puasa ketika akan berpuasa (puasa sunnah), dia juga sering terlambat shalat subuhnya sampai terbit matahari. Namun, ternyata ketika hal itu diadukan suaminya yang bernama*

<sup>30</sup> Ibnu Hamzah Al-Husainy, *Al-Bayan Wa at-Ta’rif Fi as-Asbabi al-Wurudi al-Haditsi al-Syarif* (Dar Al-Hukumah, 1328 H.), h. 281

<sup>31</sup> Ibnu Hamzah al-Husainy, *al-Bayan Wat Ta’rif Fi Asbābi Wurudil Hadis i asy-Syarif* (Dārul Hukumah, 1328 H.), h. 281

*Shafwan tersebut ada di samping Nabi, beliau bertanya kepada Shafwan, Ya Rasulullah sebenarnya saya memukuli istriku ketika dia shalat dia terlalu lama, ia suka membaca dua surat al-Qur'an maka Nabi berkata; sebenarnya seandainya ia ketika shalatnya membaca satu surat saja sudah cukup. Kemudian mengapa saya (Shafwan) menyuruhnya berbuka puasa? Sebab ia suka bepergian dan suka berpuasa (sunnah) sementara saya masih muda dan saya tidak bisa atau kuat menahan gejolak nafsu, maka Nabi berkata: "Hendaknya seorang istri tidak berpuasa sunnah", dan dalam redaksi imam Ahmad mengatakan: "Janganlah sekali-kali istri kalian berpuasa kecuali atas izin suaminya". Lalu mengapa saya (Shafwan) tidak sholat pada waktu subuh kecuali jika hampir terbit matahari, karena saya tidak bisa bangun pagi kecuali jika matahari sudah terbit. Maka Nabi bersabda: "Apabila kamu bangun maka shalatlah."*

Berdasarkan riwayat di atas dapat dipahami bahwa nasehat Rasulullah yang terkandung di dalamnya ditujukan kepada keluarga yang masih dalam masa transisi. Dengan kata lain hadis tentang larangan puasa sunah yang dilakukan istri tanpa izin suami tidak memuat ajaran yang universal yang harus dirujuk, karena pemaparan hadis tersebut berkaitan dengan adanya kasus khusus yang temporal. Sehingga hadis ini tidak bisa menjadi proposisi umum dan karenanya hadis tersebut tidak bisa dijadikan ketentuan umum yang mesti dirujuk oleh setiap muslim.<sup>32</sup> Sambil merujuk pada prinsip mu'asyarah bil ma'ruf dalam rumah tangga maka apabila satu keluarga telah memiliki komitmen kebersamaan yang sangat kuat dalam membina rumah tangga sakinah, hadis mengenai larangan puasa sunah tidak bisa dijadikan dasar wajibnya istri meminta izin kepada suaminya saat hendak melakukan puasa sunnah. Dengan kata lain hadis ini hukumnya *ghairu ma'mul bih*.

Adapun larangan memasukkan orang lain kedalam rumah tanpa ijin suami dikuatkan dengan riwayat hadis berikut:

---

<sup>32</sup> Hamim Ilyas, et.al., *op. cit.*, h. 167

"حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا (حَدَّثَنَا) مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنْبِهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ (المرأة) وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذُنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ."<sup>33</sup>

Artinya: "Berkata kepada kami al-Hasan bin 'Ali: Berkata kepada kami 'Abdur Razzāq: Memberitahukan kepada kami Ma'mar dari Hammām bin Munabbih bahwa ia mendengar Abu Hurairah Raḍiyallāhu 'Anhu berkata Rasulullah Ṣallāhu 'Alaihi Wa Sallama bersabda: "Tidak boleh seorang wanita berpuasa selain puasa Ramadhan sedangkan suaminya sedang ada (tidak bepergian) kecuali dengan izin suaminya."

Dalam redaksi hadis diatas ditemukan kata "بإذنه" yang mempunyai arti "dengan ijinnya" dalam hal ini yang dimaksud dengan ijin adalah diketahui adanya ridla suami.<sup>34</sup> Sehingga dapat difahami bahwa tidaklah halal bagi seorang istri mempersilahkan orang lain masuk kedalam rumahnya tanpa mendapatkan ijin dari suaminya atau tidak diketahui kerelaan suaminya tersebut. Adapun ketika diketahui adanya kerelaan dari suami maka tiada dosa bagi seorang istri mempersilahkan orang lain masuk kedalam rumah baik ketika suaminya di rumah atau tidak.<sup>35</sup>

Mengenai larangan menafkahkan harta tanpa sepengetahuan suami dalam hadis diatas disebutkan dengan redaksi matan

وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَيْهِ شَطْرَهُ

Kata "شطره" berarti "setengah" dan yang dimaksud setengah disini adalah setengah dari pahala.<sup>36</sup> Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat

إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره<sup>37</sup>

<sup>33</sup> Syaikh Abu 'Abdi ar-rahman Syaraful Haq (Muhammad Asyrof bin Amir Al-Adhim Abad), *Aunu Al Ma'bud 'Ala Syarhi Sunani Abi Daud*, (Bairut: Dar Al Hazm, 2005), h. 1136

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Ibnu Hajar Al-'Asqalany, *loc. cit.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

Artinya: “jika seorang istri menginfakkan harta suaminya tanpa adanya perintahnya maka baginya separoh pahala.”

Infak yang dimaksud adalah infak yang hukumnya sunah atau infak wajib yang tidak melebihi kadar yang telah ditentukan. Adapun infak yang bersifat wajib maka istri boleh mengeluarkan atau menggunakan harta suaminya tanpa meminta persetujuan darinya. Sebagaimana hadis berikut:

دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بَعِيرٍ عَلَيْهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ.<sup>38</sup>

Artinya: “Hindun binti ‘Utbah istri Abu Sufyan menghadap Rasul SAW, berkata: Wahai Rasul! Sesungguhnya Abu Sufyan itu seorang laki-laki yang sangat kikir. Dia tidak memberi nafakah padaku dan pada anakku yang mencukupi, kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuan dia. Apakah aku memikul dosa atas perbuatanku itu? Rasulullah SAW bersabda: ambilah dari hartanya secara ma’ruf apa yang mencukupi kebutuhanmu dan mencukupi kebutuhan anakmu.”

Secara tekstual, hadis diatas mengandung perintah agar seorang istri yang akan berinfaq hendaklah meminta persetujuan terlebih dahulu kepada suaminya. Adapun ketidak halalan tersebut dikarenakan jika harta yang diinfakkan itu adalah harta suaminya, bukan harta miliknya sendiri dan infak yang hukumnya sunah atau infak wajib yang tidak melebihi batas yang telah ditentukan kadarnya baik secara adat maupun batasan yang sebelumnya ditetapkan dengan jelas oleh suami.<sup>39</sup>

Dilihat dari segi asbabul wurudnya hadis riwayat Bukhari diatas merujuk pada fenomena yang dominan dalam masyarakat jazirah Arab

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Ibnu Hajar al-‘Asqalaniy, *op. cit.*, Juz I, h. 2399

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 2312

pada masa pra-Islam ataupun masa Islam. Di mata orang-orang jahiliyah, perempuan menempati urutan nomor dua setelah laki-laki dalam strata sosial, hal ini dapat dilihat pada kebiasaan orang jahiliyah dalam memperlakukan perempuan. Perempuan adalah manusia yang tidak dikenal undang-undang. Perempuan pada masa jahiliyah dipersepsikan sebagai harta benda yang bisa diperjual belikan. Menurut tradisi ini, perempuan tidak memiliki hak thalaaq (cerai). Perempuan tidak memiliki hak waris. Perempuan tidak memiliki hak memelihara anak. Perempuan tidak memiliki hak membelanjakan hartanya.<sup>40</sup>

Dari fakta yang ada maka dapat difahami bahwa karena keberadaan laki-laki mempunyai peran yang sangat penting dalam konstruk sosial, dan seseorang istri berkewajiban memenuhi hak-hak seorang suami. Maka selayaknya seorang istri berkewajiban meminta ijin kepada suami baik dalam hal pelaksanaan ibadah sunah seperti puasa atau infak, dan mempersilahkan orang lain masuk kedalam rumahnya.

Dalam hadis riwayat imam Bukhari diatas memanglah tidak ditemukan tentang boleh tidaknya seorang suami melakukan ibadah sunah, mempersilahkan orang lain masuk kedalam rumah tanpa persetujuan istri, dan tidak pula ditemukan penjelasan tentang wajibnya seorang suami menginfakkan harta istrinya. Namun, jika dikaitkan dengan kewajiban seorang suami menjaga perasaan istrinya dan mempergauli istrinya dengan cara yang ma'ruf, maka dapat dipahami juga bahwa suami juga diwajibkan menjaga keharmonisan kehidupan rumah tangganya diantaranya dengan cara meminta ijin kepada istri ketika akan melakukan ibadah sunah sebagaimana yang telah diajarkan kepada Rasulullah dalam sebuah hadis:

---

<sup>40</sup>A. Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam 1* (Jakarta: al-Husna Dzikra, 1997), h. 67

... قال: يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي. قلت: والله إني لأحب قربك، وأحب ما سرّك قالت: فقام فتطهر، ثم قام يصلي...<sup>41</sup>

Artinya: "... Rasulullah bersabda: Wahai 'Aisyah sudikah engkau membiarkan aku beribadah pada Tuhanku semalam ini? Aku menjawab: demi Allah sesungguhnya aku sangat mencintai aku dekat denganmu dan aku sangat mencintai apa yang engkau senangi yang menyenangkanmu. 'Aisyah berkata: maka Rasulullah berdiri kemudian bersuci dan melaksanakan shalat ..."

Pada dasarnya baik seorang suami maupun istri sama-sama mempunyai kewajiban ketentraman dan kenyamanan keluarganya. Dan suami juga tidak diperbolehkan bertindak semena-mena ketika seorang istri telah mentaatinya. Allah SWT telah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (an-Nisaa': 34).<sup>42</sup>

Berdasarkan ayat diatas dapat difahami bahwa ketika istri telah taat atas semua yang dikehendaki suami dari sesuatu yang diperbolehkan

<sup>41</sup> 'Ala'uddin 'Aliy Bin Balban Al-Farisy, *Al-Ihsan Fi Taqriibi Shahihi Ibni Hibban*, (Muassasah Al-Risaalah, 1988), Cet. I, Juz II, h. 387

<sup>42</sup> Departemen Agama, *op. cit.*, h. 123



oleh Allah SWT maka, tidak ada jalan bagi suami untuk mendhalimi istri dengan memukul (menyakiti) maupun berpaling darinya.<sup>43</sup>

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam juga bersabda:

حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة ابن سليمان عن محمد بن عمرو. حدثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم.<sup>44</sup>

Artinya: “Bercerita kepada kami Abu Kuraib, bercerita ‘Abdah Ibnu Sulaiman dari ‘Amr. Bercerita kepada kami Abu Salamah dari Abi Hurairah. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda: “Orang yang paling sempurna keimanannya diantara kaum mukmin adalah orang yang paling bagus akhlaqnya, dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik akhlaqnya terhadap istri-istrinya.”

Dari dalil-dalil diatas serta hubungannya dengan kewajiban seorang suami menjaga ketentraman dan kenyamanan keluarganya maka penulis dapat menyimpulkan bahwa selain istri suami juga harus meminta ijin kepada seorang istri jika dia menghendaki melaksanakan ibadah sunah. Suami juga wajib meminta izin kepada istri jika akan mengajak orang lain masuk kedalam rumahnya.

Dan hadis tentang izin isteri kepada suami ini tidak bisa dipahami sebagai otoritas total suami atas ibadah isterinya, karena menurut Nabi, beribadah kepada Allah harus tetap memperhatikan hak-hak orang lain, suami kepada isteri dan isteri kepada suaminya.

### 3. Penghargaan

Satu diantara sekian banyak hak suami terhadap istri adalah disyukuri akan kebaikan yang telah dikerjakannya dan tidak dilupakan keutamaannya. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam telah bersabda:

<sup>43</sup> Al-Hafidz Abi al-Fida’ Ismail Bin Umar Bin Katsir al-Qurasiyy ad- Dimasqiyy, *Tafsir al-Qur’an al-Adhim*, (Bairut: Dar Ibn al-Hazm, 2000), Cet. I, h. 478

<sup>44</sup> Abu al-‘Aly Muhammad Abdul Rahman bin ‘Abdul Rahim, *Tuhfah Al-Ahwaady syarh jaami’u Al-Turmudzy*, (Amman: Bait Al-Afkar al-Dawlawiyyah, t. th.), h. 1184

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: *أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ قِيلَ أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ*.<sup>45</sup>

Artinya: *“Berkata kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Zaid bin Aslam dari ‘Athā’ bin Yasār dari Ibnu ‘Abbās berkata: Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam telah bersabda: diperlihatkan kepadaku neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita disebabkan karena mereka kufur. Ditanyakan apakah mereka kufur kepada Allah? Beliau bersabda: Mereka kufur kepada suami dan kufur terhadap kebaikan. Seandainya kamu berbuat baik kepada salah satu diantara mereka sepanjang masa, lalu dia melihat satu saja kejelekan darimu maka dia akan berkata: aku tidak pernah melihat kebaikan sedikitpun darimu.”*

Secara tekstual hadis diatas berisi penjelasan tentang kebanyakan penghuni neraka adalah kaum wanita dikarenakan mereka sulit sekali berterima kasih atas kebaikan suaminya. Namun apakah benar demikian padahal wanita diciptakan sama seperti lelaki, yaitu tanpa dosa asal. Oleh karena itu, hadis ini harus dipahami bersama-sama dengan hadis lain yang semakna dengannya.

Dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam juga bersabda:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَرِيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدٌ، هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيْتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ قُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لُبَّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينَنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ

<sup>45</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhāry, *Matnul Bukhāry*, (Semarang: Haramain, t. th.), Juz III, h. 15

بَلَىٰ قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَىٰ قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا.<sup>46</sup>

Artinya: “Berkata kepada kami Sa’id bin Maryam dia berkata: telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja’far ‘ia berkata: telah mengabarkan kepadaku zaid yaitu Ibnu Aslam, dari ‘Iyad bin Abdillah, dari Abu Sa’id al-Khudriy, dia berkata bahwa Rasulullah s.a.w. keluar pada hari raya Idul Adha atau Idul Fitri, lalu beliau melewati tempat shalat wanita dan bersabda: “Wahai sekalian wanita, bersedekahlah kalian, sesungguhnya aku melihat kalian adalah penduduk neraka paling banyak” Para wanita bertanya: “Kenapa wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Kalian banyak melaknat dan tidak bersyukur kepada suami. Tidaklah aku lihat golongan yang lemah akal dan agamanya yang dapat menghilangkan fikiran lelaki yang cerdas kecuali kalian”. Mereka bertanya: “Apa kekurangan akal dan agama kami wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “bukankah kesaksian seorang wanita sama dengan setengah kesaksian lelaki? Mereka menjawab: “betul”. Rasulullah bersabda: “Itulah kekurangan akalnya. Bukankah jika haid wanita tidak shalat dan tidak puasa?” Mereka menjawab: “betul”. Rasulullah s.a.w. bersabda: “Itulah kekurangan agamanya”.

Berdasarkan hadis riwayat al-Bukhari tersebut dapat diketahui bahwa Nabi menyatakan sabdanya itu di salah satu jalan kota Madinah ketika beliau menuju lapangan untuk melakukan shalat Idul Fitri atau Idul Adha. Jalan-jalan kota Madinah saat itu biasa digunakan oleh laki-laki maupun perempuan untuk *kongkow-kongkow* atau *ngrumpi*. Kebiasaan yang seperti itu mengakar kuat di kalangan penduduk madinah. Nabi pernah bermaksud melarangnya. Namun, banyak orang yang keberatan sehingga beliau memperbolehkan dengan syarat mereka harus memenuhi hak-hak pengguna jalan.<sup>47</sup>

Adapun sabda Nabi pada para perempuan itu yang berbunyi: “*kamu sekalian banyak melaknat*”. Dari kebiasaan *kongkow-kongkow* tersebut, diketahui bahwa mereka sering terbawa situasi, sehingga mereka tidak bisa memenuhi hak-hak pemakai jalan. Mereka mengumbar

<sup>46</sup> Ibnu Hajar Al-‘Asqalany, *op. cit.*, Juz I, h. 432

<sup>47</sup> Hamim Ilyas, et.al., *op. cit.*, h. 63.

pandang, dan bahkan mengumbar mulut mereka untuk menggunjing dan menyoraki orang yang lewat. Mereka juga tidak bisa memenuhi toleransi yang diberikan Nabi dengan melaksanakan etika duduk-duduk di jalan yang beliau ajarkan. Kemungkinan mereka tidak hanya menggunjing orang yang lewat atau tetangga dan kawan mereka saja, akan tetapi mereka juga melaknatnya, dalam arti menyumpahinya.<sup>48</sup>

Dengan demikian jelas bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan bukanlah merupakan hukum mutlak bagi perempuan, akan tetapi merupakan nasehat atau kritik terhadap perempuan-perempuan di jaman Rasulullah yang memiliki perilaku tertentu. Sehingga dapat difahami bahwa orang-orang yang mempunyai perilaku sama seperti mereka baik laki-laki maupun perempuan juga akan mendapatkan hukum yang sama seperti mereka.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, h. 64

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan memperhatikan berbagai keterangan dan uraian dari hasil penelitian tentang studi analisis hadis keutamaan suami (pendekatan sejarah sosial dan budaya), maka di sini penulis dapat disimpulkan bahwa:

1. Keutamaan suami yang disebutkan dalam hadits-hadits Nabi disebabkan karena adanya pengakuan dari agama dan atas nafkah yang mereka berikan kepada istrinya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 34. Hal tersebut disebabkan karena kesadaran sosial perempuan pada masa itu sangat rendah dan pekerjaan domestic dianggap sebagai kewajiban perempuan, dan karena laki-laki menganggap dirinya sendiri lebih unggul. Karena mereka mempunyai kekuasaan dalam mencari nafkah dan membelanjakannya untuk kepentingan perempuan.
2. Berdasarkan pendekatan sejarah sosial dan budaya, hadits-hadits yang berisi tentang hak suami atas istri, seperti istri wajib memenuhi ajakan suami, ijin suami atas ibadah sunah yang dilakukan istri dan bersyukur atas kebaikan suami dapat dipahami sebagai berikut:
  - a. Hadits tentang suami wajib dipenuhi ajakannya tidak bisa difahami bahwa suami mempunyai hak otonomi yang mutlak atas kepuasan seksual. Sebab selain hal tersebut akan melanggar prinsip *muasyarah bilma'ruf*, kandungan hadits tersebut merupakan penghapusan tradisi yang sudah membudaya dikalangan bangsa Arab saat itu.
  - b. Hadits tentang izin istri kepada suami ini tidak bisa dipahami sebagai otoritas total suami atas ibadah isterinya. Baik ibadah

tersebut berupa puasa, infak, ataupun memasukkan orang lain kedalam rumah. Hakekatnya hadits tersebut hanyalah sebuah nasehat Rasulullah kepada suami istri yang dirundung permasalahan rumah tangga karena satu sama lain berada dalam kondisi ekstrim dan satu samalainnya merasa benar dan dirugikan oleh pasangannya.

- c. Adapun hadits tentang suami wajib disyukuri kebaikannya merupakan nasehat atau kritik dari Nabi kepada perempuan di masa beliau yang mempunyai kebiasaan senang *kongkow-kongkow* di jalan dan tidak memenuhi harapan toleransi Nabi yaitu melaksanakan etika duduk-duduk di jalan yang beliau ajarkan.

## **B. Saran**

Penelitian ini tentunya memberikan kontribusi terhadap umat muslim pada umumnya dan kepada laki-laki yang sedang membina keluarga pada khususnya. Apa yang diuraikan oleh al-Qur'an tentang hubungan dan hak suami istri tentu sudah jelas bahwa posisi suami adalah pemimpin dan orang yang paling bertanggungjawab dalam keluarga. Akan tetapi, di dalam hadits tidak begitu gamblang dalam menjelaskan tentang hak dan keutamaan suami sehingga perlu ada korelasi antara dalil al-Qur'an dan hadits. Perlu ada banyak penelitian lagi terhadap dalil-dali hadits Nabi yang belum dijelaskan secara detail terhadap kasus-kasus tertentu ataupun belum adanya korelasi terhadap dalil-dalil al-Qur'an sehingga hasil daripada penelitian-penelitian tersebut dapat membantu umat muslim dalam memahami kasus-kasus tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Quran, 1977.
- Abbas, Syahrjal, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Abu Zahra, Imam Muhammad, *Ushuulul Al- Fiqhi*, Dārul Fikr al-‘Arabi, t. th.
- Abul ‘Alī Muhammad Abdurrahman bin ‘Abdurrahim, *Tuhfatul Ahwaadī syarh jāmi’ut Turmuẓi*, Amman: Baitul Afkār ad-Dawlawiyyah, t. th.
- Abdur Rasul, Abdul Hassan al-Ghaffar, *Wanita Islam & Gaya Hidup Modern*, Pustaka Hidayah, t. tp., t. th.
- Agustin, Risa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Serba Jaya, Surabaya, t. th.
- Ahmad, Imam, *Musnad al-Imam al-Hafiz Abi Abdillah Ahmad bin Hanbal*, Baitul Afkar ad-Daulawiyah, Riyād , 1998.
- al-‘Asqalaniy, Ibnu Hajar, *Fathul Bārī Bi Syarhi Shahihil Bukhāriy*, Baitul Afkār ad-Daulawiyah, Amman, 2000.
- Azwar, Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, Pelajar Offset, Yogyakarta, 1998.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Uii-Press, Yogyakarta, 2004.
- al-Būṭ i, Muhamamd Said Ramadhan, *Fiqh Sirah Nabawiyah* Darul Fikr, Damaskus, 1426.
- al-Bukhāriy, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Matnul Bukhāriy*, Haramain, Semarang, t. th.
- Chalil, Moenawar, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad Saw.*, Gema Insani, Jakarta, 2001.
- Dewi, Gemala, et. al., *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Fadil Sj., *Pasang Surut Peradaban Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Uin Malang Press, Malang, 2008.
- al-Farisy, ‘Ala’uddin ‘Aliy Bin Balban, *al-Ihsan Fi Taqriibi Shahihi Ibni Hibban*, Muassasatur Risālah, Cet. I, 1988.

- Hadjar, Ibnu *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah), *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1983.
- Hasyim, Ahmad Umar, *Di Bawah Bimbingan Rasul*, Senayan Abadi Publishing, Jakarta Selatan, Cet. Pertama, 2004.
- Hitti, Philip K., *History Of The Arabs*, terj. R. Ceep Lukman Yasin dan Dedy Slamet Riyadi, Serambi, Jakarta, 2002.
- al-Husainiy, Ibnu Hamzah, *al-Bayan Wat Ta'rif Fil Asbabil Wurudil Haditsi asy-Syarif*, Dārul Hukūmah, 1328 H.
- Husaini, Adian, *Seputar Paham Kesetaraan Gender: Kerancuan, Kekeliruan, Dampaknya*, Depok, 2009.
- Ilyas, Hamim, et. al., *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis "Misoginis"* eLSAQ Press, Yogyakarta, 2003.
- Ismail, Nurjannah, *Perempuan Dalam Pasung: Bias Laki-Laki dalam Penafsiran*, LKiS Yogyakarta, Yogyakarta, 2003.
- al-Jauhari, Mahmud Muhammad dan Khayyal, Muhammad Abdul Hakim, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, Amzah, Jakarta, 2005.
- al-Jandul, Sa'id Abdul Aziz, *Wanita Di antara Fitrah, Hak & Kewajiban*, Darul Haq, Jakarta, 2003.
- Kadariusman, *Agama, Relasi Gender Dan Feminisme*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, Cet. I, 2005.
- Karim, M. Abdul, *Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, 2007.
- al-Malikiy Hasan Sulaiman an-Nuri, 'Alawi 'Abbas, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulughul Maram*, terj. Nor Hasanuddin H. M. Fauzi, al-Hidayah Publication, Kuala Lumpur, 2010.
- Margono, S., *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, Cet. VIII, 2010.
- Misrawi, Zuhairi, *Mekkah: Kota Suci, Kekuasaan Dan Teladan Ibrahim*, Kompas, Jakarta, 2009.



- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009.
- al-Mubarakfury, Syaikh Shafiyurrahman, *Sirah Nabawiyah*, terj. Kathur Suhardi, Pustaka al-Kautsar, Jakarta Timur, 2008.
- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1984.
- an-Naisaburiy, al-Hakim, *al-Mustadrak 'alā ash-Shahîhain*, Darul Kitab al-Ilmiyah, Beirut, 1990.
- an-Nawawi, Abu Zakariyya Muhyiddin Yahya bin Syaraf, *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, Dar Ihyaut Turath al-Arabi, Beirut, 1392 H.
- Nazir, M., *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cet. Ke-5, 2003.
- al-Qurasiyyi al-Dimasqiyyi, al-Hafidz Abi al-Fida' Ismail Bin Umar Bin Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim*, Dar Ibnil Hazm, Bairut, Cet. I, 2000.
- Rus'an, *Lintasan Sejarah Islam Di Zaman Rasulullah SAW*, Wicaksana, Semarang, 1981.
- Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Siddiqi, Abdul Hamid, *Sirah Nabi Muhammad Saw*, Penerbit Marja, Bandung, 2001.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an*, Lentera Hati, Jakarta, 2002.
- Surachmat, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, Dan Tehnik*, Tarsito, Bandung, Edisi VIII, 2004.
- Syalabi, A., *Sejarah Kebudayaan Islam 1*, al-Husna Dzikra, Jakarta, 1997.
- Syaodih, Nana dan Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005.
- Syaraful Haq, Syaikh Abu 'Abdir Rahman, *Aunul Ma'bud 'Alā Syarhi Sunani Abi Daud*, Dārul Hazm, Bairut, 2005.
- asy-Syarqawi, Abdurrahman, *Muhammad Sang Pembebas*, terj. Ilyas Siraj, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998.
- asy-Syaukani, Muhammad Bin 'Ali, *Nailul Authar*, Dār Ibnil Jauziy, al-Mamlakatul 'Arabiyah as-Su'ūdiyyah, Cet. I, 1424 H.

- Ulwan, Abdullah Nasih, *Tarbiyatul Awlād Fīl Islām*, Darussalam, Kairo, Vol. 1, Sixth Edition, 2009.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, Paramadina, Jakarta, 1999.
- Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsīr al-Munīr Fīl ' Aqīdah Wasy Syarī' ah Wal Manhaj*, Darul Fikr, Damaskus, Vol. 1, First Edition, 1418 H.
- Wargadinata, Wildana dan Fitriani, Layli, *Sastra Arab Dan Lintas Budaya*. UIN Press, Malang, 2008.
- Wazāratul Awqāf bi Daulatil Kuwayt, *al-Mawsū' atul Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, Wazarat al-Awqaf, Kuwait, 1427 H.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008.
- az-zuhriy, Muhammad bin Sa'ad bin Muni', *at-Thabaqātul Kabīr*, asy-Syirkah ad-Daulawiyah Lit Tibā'ah, Kairo, Cet. I, 2001.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : AMALIA NUR FAIQOH

Tempat, tanggal lahir : Tuban, 02, Juni 1994

NIM : 114211081

Jurusan : Tafsir Hadits

Alamat : Ds. Pamotan RT 01 RW 013 Kec. Pamotan, Rembang

### **Riwayat Pendidikan**

- |                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| 1. SDN. Kebunharjo 2 tahun 2002      | lulus |
| 2. Mts N Sale tahun 2008             | lulus |
| 3. MAN 1 Blora tahun 2011            | lulus |
| 4. UIN Walisongo Semarang Tahun 2015 | lulus |